



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

EFEKTIVITAS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN STUNTING

**Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H.
Asriati, S.H., M.H.
Dr. Hj. Anggraeny Arief, S.H, M.H.
Andi Fitriyani Yahya, S.T.
Yuliana Rauf, S.T., M.Pfis.**

2021



EFEKTIVITAS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN STUNTING

Tim Peneliti :

Muh. Zulkifli Muhdar, SH.,MH (Ketua Tim)

Asriati, S.H., M.H (Anggota Tim)

Dr. Hj. Anggraeny Arief, S.H, M.H (Anggota Tim).

Andi Fitriyani Yahya, ST (Anggota Tim)

Yuliana Rauf, ST, M.Pfis (Anggota Tim)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021**

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKHIR
EFEKTIVITAS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DIHUBUNGKAN DENGAN STUNTING

Pelaksana:

Ketua Tim Peneliti

Muh. Zulkifli Muhdar, SH., MH.

Menyetujui:

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dr. Muhammad Taufik, S.Pt., M.Si

Mengetahui,

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPlg

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada tim sehingga penelitian yang berjudul “Efektivitas Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan dengan Stunting” dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam proses penyelesaian penelitian ini, tentunya memiliki hal-hal yang kurang sempurna, penyusun menyadari adanya keterbatasan kemampuan untuk dibenahi sehingga dapat meningkatkan wawasan dalam mengikuti suatu perubahan ilmu dan pengetahuan.

Laporan ini tersusun atas sumbangsih dari berbagai pihak sehingga Kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua kalangan yang telah membantu dan sangat berjasa menyelesaikan penelitian ini.

Makassar, Desember 2021

Kepala Badan,

Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPlg

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah Efektivitas perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (Stunting) di Provinsi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (Stunting) di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis efektivitas perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (Stunting) di Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk menjelaskan dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (Stunting) di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan di bawah umur tidak efektif dikarenakan dapat menyebabkan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (Stunting) tersebut dengan persentase 66.2 % pada Kabupaten Bone dan persentase 35.3 % pada Kabupaten Enrekang. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (Stunting) adalah Faktor Struktur Hukum, Substansi Hukum, Budaya Hukum, Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi. Untuk di Kabupaten Bone Faktor yang lebih berpengaruh adalah pergaulan bebas atau hamil di luar nikah dengan persentase 43.73 % dengan berdampak pada pemberian asi eksklusif pada 6 bulan pertama dengan persentase 42.86 %. Untuk di Kabupaten Enrekang Faktor yang lebih berpengaruh adalah adalah faktor penjadohan dengan persentase 45.33 % dengan berdampak pada berat badan bayi tidak tercapai saat lahir 43.86 %. Rekomendasi dalam penelitain ini adalah Perlu adanya sinergitas antara seluruh stakeholder yang terkait untuk dapat melakukan upaya represif dalam hal penyelesaian perkawinan dibawah umur dan penyelesaian gagal pertumbuhan pada anak (stunting). Perlu perumusan Peraturan Daerah berkaitan dengan Pencegahan perkawinan dibawah umur khususnya di Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci : Perkawinan bawah umur, anak, Stunting, Efektifitas, Hukum

ABSTRACT

The research is how the effectiveness of marriage under age connected with condition failing (stunting) stunting growth in children in south sulawesi province and factors what affect the effectiveness of marriage under age connected with condition failing (stunting) stunting growth in children in south sulawesi province. This study attempts to explain and analyze the effectiveness of marriage under age connected with condition failing (stunting) stunting growth in children in south sulawesi province and to explain and analyze factors affecting the effectiveness of marriage under age connected with condition failing (stunting) stunting growth in children in south sulawesi province. This study in a law empirical research. This study was conducted in districts enrekang bone and district. The result of the research indicated that marriage under age not effective because can cause condition failing growth in children with the (stunting) the 66.2 % on Bone district while the 35.3 % on Enrekang district. The Factors affecting the effectiveness of marriage under age connected with condition failing (stunting) stunting growth in children are a legal structure, legal substance, a culture of law, education, health and economics. For the bone district a factor that is causes an effect they are promiscuous or pregnant out of wedlock with the 43.73 % with an impact on the exclusive breastfeeding in the first 6 with the 42.86 %. To district Enrekang is a factor that is the influential that 45.33 % with impact on weight baby do not reached birth % 43.86. Recommendations for experience this is needed in synergy between all related to engage in repressive in the completion of marriage under age and settlement of fail growth in children (stunting). Need to formulation local regulations relates to the prevention marriage under age especially in enrekang district.

Keyword: Marriage of minors, Child, Stunting, Effectiveness, Law.

EXECUTIVE SUMMARY

Alasan kegiatan kelitbangan ini dilakukan bahwa secara akademik tentang bagaimana menekan jumlah perkawinan di bawah umur yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bone dan juga mengurangi dampak terjadinya stunting dengan mengeksaminasi bagaimana Negara mendefinisikan anak dan bagaimana persepsi lokal tentang anak serta bagaimana Negara dapat hadir untuk membuat kebijakan dalam hal peninjauan kembali tentang Dispensasi Nikah, apa yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dan bagaimana dampak yang ditimbulkan, baik terhadap anak yang melakukan praktik perkawinan dibawah umur termasuk dampak stunting yang sangat besar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian yang langsung diperoleh di lapangan.

Hasil penelitian ini adalah balita stunting tahun 2021 pada Kecamatan di Kabupaten Bone bahwa Kecamatan Tellulimpoe dengan jumlah tertinggi 39.06 %, Kecamatan Kahu dengan persentase 27.71 %, Kecamatan Ponre dengan persentase 24.83 %, Kecamatan Sibulue 20.67 % dan Kecamatan Ajangale dengan persentase 17.56 %. Jumlah balita stunting pada tabel tersebut terendah pada Kecamatan Cenrana dengan persentase 0.34 %, Kecamatan Palakka dengan persentase 0.39 %, Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan persentase 0.60 %, Kecamatan Patimeng dengan persentase 1.43 % dan Kecamatan Salomekko dengan persentase 1.46 %.

Data balita stunting tahun 2020 di Kabupaten Enrekang bahwa terdapat dua belas (12) Kecamatan dan lima (5) Kecamatan yang tertinggi jumlah stuntingnya yaitu Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Malua. Dengan demikian kelima

Kecamatan Tersebut menjadi lokasi penelitian ini. Kecamatan Baraka terdapat lima belas (15) Desa yang memiliki data balita stunting, Kecamatan Malua terdapat delapan (8) Desa yang memiliki data balita stunting, Kecamatan Maiwa terdapat dua puluh dua (22) Desa yang memiliki data balita stunting, Kecamatan Buntu Batu terdapat delapan (8) Desa yang memiliki data balita stunting dan Kecamatan Enrekang terdapat tujuh belas (17) Desa yang memiliki data balita stunting. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 380 orang pada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang. Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bone adalah SD berjumlah 102 orang, SMP berjumlah 46 orang, SMA berjumlah 20 orang dan Sarjana Strata I berjumlah 30 orang serta Sarjana Strata II berjumlah 3 orang.

Hasil dari penelitian ini bahwa Pelaksanaan Perkawinan di bawah umur tidak efektif dikarenakan dapat menyebabkan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (Stunting) tersebut dengan persentase 66.2 % pada Kabupaten Bone dan persentase 35.3 % pada Kabupaten Enrekang. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (Stunting) adalah Faktor Struktur Hukum, Substansi Hukum, Budaya Hukum, Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi. Untuk di Kabupaten Bone Faktor yang lebih berpengaruh adalah pergaulan bebas atau hamil di luar nikah dengan persentase 43.73 % dengan berdampak pada pemberian asi eksklusif pada 6 bulan pertama dengan persentase 42.86 %. Untuk di Kabupaten Enrekang Faktor yang lebih berpengaruh adalah faktor penjadohan dengan persentase 45.33 % dengan berdampak pada berat badan bayi tidak tercapai saat lahir 43.86 %. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Perlu adanya sinergitas antara seluruh stakeholder yang terkait untuk dapat melakukan upaya represif dalam hal penyelesaian perkawinan dibawah umur dan penyelesaian gagal pertumbuhan pada anak (stunting). Perlu perumusan Peraturan Daerah berkaitan dengan Pencegahan perkawinan dibawah umur khususnya di Kabupaten Enrekang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
EXECUTIVE SUMMARY.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Efektivitas Hukum.....	9
B. Anak Dalam Tinjauan Hukum.....	14
1. Pengertian Anak	14
2. Terminologi Anak Dalam Undang-Undang	18
C. Pengertian Perkawinan	19
D. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	22
1. Pengertian Nikah	22
2. Rukun Nikah.....	23
3. Syarat Perkawinan.....	25
E. Perkawinan Usia Muda.....	26
F. Ruang Lingkup Stunting.....	27

G. Kerangka Konseptual.....	29
H. Definisi Operasional	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel.....	33
D. Jenis Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data.....	35
G. Etika Penelitian	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Efektivitas Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Kondisi Gagal Pertumbuhan Pada Anak (Stunting) Di Provinsi Sulawesi Selatan	51
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Kondisi Gagal Pertumbuhan Pada Anak (Stunting) Di Provinsi Sulawesi Selatan	53
BAB V KESIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
C. Rekomendasi Kebijakan	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Balita Stunting Kabupaten Bone 2020.....	38
Tabel 2.	Data Balita Stunting Kabupaten Bone Januari-Agustus 2021.....	40
Tabel 3.	Lokasi Penelitian di Kabupaten Bone	41
Tabel 4.	Data Balita Stunting Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Sejak September 2018	42
Tabel 5.	Data Balita Stunting Kabupaten Enrekang Tahun 2020.....	46
Tabel 6.	Pendidikan Responden	50
Tabel 7.	Pekerjaan Responden.....	50
Tabel 8.	Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Substansi Hukum Di Kabupaten Bone	56
Tabel 9.	Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur Setelah Adanya Peraturan Desa Malimongeng Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.....	57
Tabel 10.	Perkawinan di Bawah Umur Dihubungkan dengan Substansi Hukum di kabupaten Enrekang	59
Tabel 11.	Perkawinan di Bawah Umur Dihubungkan dengan Struktur Hukum di Kabupaten Bone	60
Tabel 12.	Perkawinan di Bawah Umur Dihubungkan dengan Struktur Hukum di Kabupaten Enrekang	60
Tabel 13.	Perkawinan di Bawah Umur Dihubungkan dengan Budaya Hukum di Kabupaten Bone	61
Tabel 14.	Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Budaya Hukum Di Kabupaten Enrekang.....	61
Tabel 15.	Hasil Olahan Data Kuisisioner di Kabupaten Bone	71
Tabel 16.	Hasil Olahan Data Kuisisioner di Kabupaten Enrekang	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Kerangka Konseptual.....	31
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang. Karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing.

Setiap manusia pasti mendambakan yang namanya perkawinan, baik itu pria maupun wanita karena manusia diciptakan berpasang-pasangan. Karena perkawinan adalah sesuatu yang sakral sehingga setiap orang terkadang harus berfikir seribu kali dalam mempersiapkannya.

Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan kedua calon suami istri tetapi juga tentang urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing kedua pihak dan anggota keluarga, agar dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan Negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah Undang-undang No.32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

merupakan hukum materiil dari perkawinan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagian dari materi undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain peraturan perundang-undangan negara yang disebutkan di atas dimasukkan pula dalam pengertian UU Perkawinan dalam bahasan ini aturan atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan dari perkawinan adalah menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk mencapai satu tujuan sebagai keluarga yang bahagia. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dan menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri. Maksudnya keduanya saling mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak-anak dan keluarga.

Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, dewasa ini dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan dibawah umur yang terjadi tanpa sepenghuan awal dari pemerintah dan penegak hukum. Perkawinan di bawah umur di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Khusus di Sulawesi Selatan.

Menurut artikel di The Telegraph pada Agustus 2017, Indonesia adalah negara dengan tinggi badan penduduknya terpendek dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Rata-rata laki-laki dewasa di Indonesia

memiliki tinggi badan 158 cm. Di Asia, tinggi badan orang Indonesia adalah yang terpendek, dibandingkan dengan Filipina dengan tinggi rata-rata 161,9 cm, Vietnam 162,1 cm, dan Kamboja 162,5 cm. Orang Asia selalu di stereotipekan sebagai bangsa yang bertubuh pendek dan kecil, namun Korea Selatan dapat berada pada urutan ke-43 negara dengan rata-rata tinggi badan tertinggi. Tinggi badan rata-rata laki-laki di Korea Selatan mencapai 173 cm, jauh melampaui saudaranya yang secara genetis sama, di Korea Utara dengan rata-rata tinggi 164 cm.

Berdasarkan data dari media Indonesia online.com, bahwa Adapun 11 kabupaten Kota di Sulawesi Selatan itu adalah Kabupaten Enrekang, Bone, Pinrang, Gowa, Pankajene Kepulauan (Pangkep), Tana Toraja, Sinjai, Jeneponto, Toraja Utara, Takalar dan Kepulauan Selayar. Sementara dua kabupaten itu adalah Enrekang dan Bone masuk kategori tinggi stunting. Data Dinas Kesehatan Sulsel menyebutkan pravelansi stunting di Sulsel, yaitu di Kabupaten Enrekang 45,8 persen, dan Bone 40,1 persen.

Berdasarkan data dari sulselsatu.com, bahwa Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo mengatakan kasus putus sekolah ini rutin terjadi di setiap kurikulum berjalan, khususnya di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari data yang dimiliki Dinas Pendidikan Sulsel, angka putus sekolah 2017-2018 tingkat SMA sebanyak 4.133 pelajar, dari total pelajar 351.000 pelajar yang ada. Pendidikan menengah atas ini diantaranya SMA, SMK, SLB, dan Madrasah Aliyah. Sedangkan data 2016-2017 untuk SMA sebanyak 3.135 pelajar putus sekolah dari total siswa siswa 264. 000. Tak hanya pendidikan menengah atas, untuk pendidikan menengah pertama kurikulum 2016- 2018 SMP dan Madrasah Tsanawiyah, 4.766 putus sekolah dari total siswa 473.000 pelajar. Sedangkan data kurikulum 2017-2018 pendidikan dasar SD tahun 10 ribu yang berhenti sekolah dari 1 juta total murid. Ia menyebutkan selain karena nikah dini, faktor sosial seperti bekerja diusia dini juga menjadi pertimbangan pelajar putus sekolah.

Berdasarkan artikel online BKKBN Pemprov Sulsel pada 27 April 2020, bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia, pernikahan dibawah umur merupakan masalah sosial yang masih banyak terjadi dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Setiap tahun, satu dari setiap sembilan anak di Indonesia diperkirakan menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. Disamping itu, ada sekitar 50.000 anak perempuan menikah sebelum mereka mencapai usia 15 tahun. Secara keseluruhan, ada sekitar 23 juta pengantin anak di Indonesia dimana angka tersebut setara dengan 27% anak Indonesia.

Secara global, berdasarkan data yang dikeluarkan UNICEF (2015), Indonesia merupakan negara dengan angka pernikahan usia anak tertinggi ke tujuh di dunia yaitu sebesar 457,6 ribu. Posisi Indonesia berdasarkan data tersebut berada di bawah India (10.062,5 ribu), Banglades (2.359,0 ribu), Nigeria (1.392,8 ribu), Brazil (877,1 ribu), Ethiopia (672,7 ribu), Pakistan (599,5 ribu). Sedangkan dalam konteks regional ASEAN, tingkat perkawinan di bawah umur di Indonesia merupakan tertinggi ke dua setelah Kamboja.

Jawa Pos.com – Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi pada 10 April 2021, bahwa data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Kementerian Kesehatan di tahun 2019 sebelum pandemic mencatat sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta balita di Indonesia. Angka stunting Indonesia berada di urutan ke-4 dunia. Prevalensi balita stunting di Indonesia pada 2019 yakni 27,7 persen. Jumlah yang masih jauh dari nilai standard WHO yang seharusnya dibawah 20 persen.

Praktik perkawinan dibawah umur pada dasarnya telah mengakhiri masa remaja bagi anak itu sendiri dimana seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosial dan sosial bagi mereka. Pernikahan usia anak secara tidak terelakkan telah mengkerdikan potensi yang sesungguhnya dimiliki oleh para remaja (millenial dan zillennial). Praktik pernikahan yang mereka alami telah menjauhkan mereka dari kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri mereka

Tingginya angka perkawinan dibawah umur memberikan peluang banyaknya kasus kehamilan resiko tinggi, sehingga menyebabkan peningkatan angka kematian ibu dan bayi. Fungsi reproduksi perempuan yang belum matang didukung dengan kurangnya kematangan psikologis, emosional dan sosial mendukung semakin kompleksnya persoalan kesehatan reproduksi perempuan. Secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. Beberapa kajian menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur di Indonesia berhubungan dengan buruknya kesehatan reproduksi dan kurangnya kesadaran anak perempuan terhadap risiko persalinan dini.

Stunting tidak hanya mengakibatkan tubuh anak pendek, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan anak saat dewasa menjadi tidak maksimal. Kejadian stunting pada anak merupakan suatu proses kumulatif yang terjadi sejak kehamilan, masa kanak-kanak, dan sepanjang siklus kehidupan. Dampak stunting yang telanjur muncul tidak dapat diperbaiki kembali (irreversible). 1000 Hari Pertama Kehidupan (270 hari selama kehamilan dan 730 hari dari kelahiran sampai usia 2 tahun) merupakan “*golden age periode*” dari pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat menentukan kehidupan selanjutnya. Ibu hamil yang anemia dan menderita kekurangan energi kronis (KEK), bayi usia 0-6 bulan yang tidak mendapat ASI eksklusif, serta bayi usia 6-24 bulan yang tidak mendapat ASI serta MP-ASI yang cukup dapat meningkatkan risiko kejadian stunting.

Perkawinan di bawah umur juga memiliki dampak antargenerasi. Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki risiko kematian lebih tinggi. Bayi-bayi yang dilahirkan tersebut kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahun ke atas. Bayi yang dilahirkan oleh pengantin anak juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, serta kekurangan gizi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Efektivitas perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (Stunting) di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (Stunting) di Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Efektivitas perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (Stunting) di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (Stunting) di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini secara akademik tentang bagaimana menekan jumlah perkawinan di bawah umur yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bone dan juga mengurangi dampak terjadinya stunting dengan mengeksaminasi bagaimana Negara mendefinisikan anak dan bagaimana persepsi lokal tentang anak serta bagaimana Negara dapat hadir untuk membuat kebijakan dalam hal peninjauan Kembali tentang Dispensasi Nikah, apa yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dan bagaimana dampak yang ditimbulkan, baik terhadap anak yang melakukan praktik perkawinan dibawah umur termasuk dampak stunting yang sangat besar.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bone sebagai dua di antara Kabupaten penyumbang terbesar perkawinan dibawah umur di Sulawesi Selatan, *setting* penelitian dipusatkan di Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bone tersebut, dikarenakan Kabupaten Enrekang dengan jumlah perkawinan di bawah umur dan jumlah stunting terbesar di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Bone juga merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah perkawinan di bawah umur yang tinggi akan tetapi jumlah stunting yang sedikit.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus kepada perkawinan dibawah umur dengan pendekatan efektivitas hukum dengan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah perkawinan dibawah umur yang terjadi pada 2(dua) Kabupaten tersebut. Stunting dalam hal ini hanya dijadikan sebagai pembanding dalam penelitian. Sehingga dalam penelitian ini tidak akan diamati dan dianalisa lebih jauh tentang stunting tersebut. Dalam penelitian ini, hanya akan melihat apakah ada hubungan antara perkawinan dibawah umur dan jumlah stunting serta apa faktor yang mempengaruhi hubungan yang terjadi tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Suatu teori memberikan sarana dan menjadi sebuah pisau analisis untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang menjadi pokok pembahasan menjadi lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa teori yang relevan dijadikan acuan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

a. Isi Hukum (Legal Substance)

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Peluang besar seorang pelanggar hukum untuk bebas dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya system yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam

kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebahagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*).

Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative.

Struktur Hukum/Pranata Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum meliputi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa baiknya suatu peraturan perundang-undangan, jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Apabila

peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum.

Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Menurut Soerjono Soekanto (2003:5), ada lima faktor yang sangat mempengaruhi dalam peenegakan hukum, dan antara kelimanya itu saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Adapun kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukumnya

Peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Suatu peraturan

hukum berlaku secara yuridis adalah peraturan tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Menurut W. Zevenbergen (Soerjono Soekanto, 2003:114), suatu peraturan hukum mempunyai keberlakuan yuridis, jika peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa hukum tersebut ditujukan atau diberlakukan. Peraturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak mempunyai ketiga unsur keberlakuan itu, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum yang mati atau dirasakan sebagai suatu tirani karena tidak berakar dalam hati sanubari masyarakat secara menyeluruh.

b. Faktor Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Penegak hukum adalah mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berada dibidang penegakan hukum yaitu mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Kepengacaraan dan lain sebagainya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan lancar dan penegak hukum tidak akan mungkin dapat menjalankan perannya secara baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

d. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu tersebut berlaku atau diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Budaya, yaitu budaya hukum masyarakat

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itu semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat. Maka semakin mudahlah penegakan peraturan tersebut, sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat. Maka semakin sulit untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum tersebut.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto (2003:2006), syarat agar hukum efektif adalah Undang-Undang dirancang dengan baik, kaidahnya jelas, mudah dipahami dan penuh kepastian, undang-undang sebaiknya sifatnya melarang (*prohibitur*) dan bukan mengharuskan/membolehkan (*mandatur*), sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan, Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan (sebanding dengan pelanggarannya), mengatur

terhadap perbuatan yang mudah dilihat, mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral dan Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, menyebarluaskan undang-undang, penafsiran seragam dan konsisten.

Dalam sub bab mengenai tinjauan teori ini, peneliti mempergunakan tiga teori untuk mengawali sebagai pedoman dalam memaparkan teori-teori untuk memperjelas arah dan fokus dari penelitian ini.

Tiga teori tersebut adalah :

- a. Teori tujuan hukum
- b. Teori penegakan hukum
- c. Teori perlindungan hukum

Teori Tujuan Hukum sebagai *Grand Teori*, teori penegakan sebagai *middle Teori* dan Teori Perlindungan Hukum sebagai *Applicated teori*.

B. Anak Dalam Tinjauan Hukum

1. Pengertian Anak

Dalam kamus besar bahasa indonesia, anak biasa diartikan sebagai keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil dan orang yang berasal dari atau dilahirkan dari suatu negeri, daerah dan sebagainya. (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019)

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjarig or Person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*Minderjarig Heid Or Inferionity*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*Minderjarig Onvervoodij*). (Lilik Mulyadi, Bandung : 2005)

Pada tingkat Internasional tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak. Tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara satu Negara dengan Negara lain cukup beraneka ragam yaitu : “Dua puluh tujuh Negara bagian di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8-17 tahun, ada pula bagian Negara lain yang menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. Dikebanyakan Negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara Asia antara lain, Srilanka menentukan batas umur 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja menentukan antara 15-18 tahun, sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun. (Paulus Hadisuprpto, Bandung : 1997)

Maka bertitik tolak dari aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, sebagai berikut :

a. Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak sebagai perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Pasal 1 Ayat 3 bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak)

Pada pasal 1 (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pada pasal 1 angka (2) merumuskan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Abdussalam, Jakarta : 2007). Batasan umur ini juga digunakan kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perdata, tetapi dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah anak, yang digunakan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak atau belum pernah kawin.

d. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45

Memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia bermasalah dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya ataupun pemeliharanya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 1997.

e. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 tahun 1974) j, o Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Pada pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pada pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

g. Menurut Hukum Adat Indonesia

Dalam hukum adat Indonesia maka batasan untuk disebut anak bersifat pluralistik dalam artian kriteria untuk menyebut seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya telah “kuat gawe”, “akil baliq”, “menek bajang”, dan lain sebagainya.

Menurut pasal 1 konvensi anak merumuskan pengertian anak yaitu “Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa indikator untuk mengatakan bahwa seseorang telah dikatakan telah dewasa adalah bahwa ia dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang lain, baik orang tua maupun wali. (Djuhaendah Hasan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham:2015)

Berdasarkan penjelasan-penjelasan beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka dapat dilihat bahwa pengertian anak adalah bervariasi dimana hal tersebut dilihat dari pembatasan batas umur yang diberikan kepada seorang anak apakah anak tersebut dibawah umur

atau belum dewasa dan hal tersebut dapat dari pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun meskipun demikian pada prinsipnya anak dibawah umur adalah seseorang yang tumbuh dalam perkembangannya yang mana anak tersebut memerlukan bimbingan untuk kedepannya.

2. Terminologi Anak Dalam Undang-Undang

Anak merupakan insan pribadi (person) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab dimasa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika Negara memberikan suatu perlindungan bagi masa depannya. Undang-Undang memberikan beberapa pandangan tentang “Terminologi” anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya, antara lain sebagai berikut :

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak.dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.”

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

“Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”.

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

“Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh,serasi, selaras dan seimbang”.

Peraturan pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

“Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional”.

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

C. Pengertian Perkawinan

Dalam literatur fiqih Islam, yang sesungguhnya semata-mata merupakan kata turunan dari istilah yang digunakan Al-Quran dan Hadits, perkawina lazim diistilahkan dengan sebutan *an-nikah* atau *at-tazwij*. Secara literal, nikah artinya berkumpul atau berhimpun (*al-dhammu wa al-jam'u*), disamping juga berarti bersetubuh dan akad sekaligus (*al-wath'u wa al-aqdu*) yang dalam konteks syariah lazim diistilahkan sebagai ungkapan akad pernikahan/akad perkawinan (*aqd an-nikah au aqd at-tazwij*).

Kata nikah dapat dilihat dari tiga sudut pandang (aspek) pengertian yang berbeda satu sama lain, akan tetapi pada saat yang bersamaan memiliki satu-kesatuan konsep yang sedemikian rupa utuh dan padunya. Ketiga macam pengertian atau tepatnya sudut pandang pernikahan yang dimaksudkan ialah sebagai berikut.

Pertama, nikah dari sudut pandang *lughawi* (kebahasaan), dimana nikah diartikan dengan berkumpul/ berhimpun (*al-jam'u wa al-dhammu*),

atau bersetubuh dan akad (*al-wath'u wa-al-aqd*), sebagaimana telah dijelaskan.

Kedua dari sudut pandang (pengertian) syar'i atau al-ushuli, dimana para ulama berbeda pendapat ke dalam tiga kelompok, yakni :

1. Kelompok pertama berpendapat bahwa nikah itu secara hakiki maksudnya adalah bersetubuh/bersenggama, dan secara majazi maksudnya adalah akad.
2. Kelompok kedua mengatakan sebaliknya bahwa yang hakiki dari nikah adalah akadnya itu sendiri, sedangkan majazinya adalah bersebadan, bersetubuh, berjima', atau bersenggama (*al-wath'u*)
3. Kelompok ketiga yang menyatakan bahwa nikah itu adalah lafal *musytarak (musytarak lafzhi)*, yaitu kata-kata yang memiliki makna ganda, bahkan multi dan lazim digunakan untuk pengertian yang menggabungkan antara makna yang satu dengan makna yang lain. Dalam hal kata nikah, pada satu sisi digunakan untuk pengertian akad dan sekaligus untuk makna persetubuhan pada sisi yang lain. Maksudnya, kata nikah lazim digunakan untuk dua maksud pengertian yang paralel, dalam hal ini antara kata nikah dengan maksud akad nikah dan sekaligus nikah dalam arti tersebut. Pasalnya, boleh jadi ada dua orang yang bersetubuh tanpa akad nikah lebih dulu alias zina dan pada saat yang bersamaan boleh jadi ada juga orang yang melakukan akad nikah namun belum pasti melakukan persetubuhan. Namun demikian, dalam praktiknya manusia umumnya melakukan akad nikah dengan tujuan mendapatkan kepuasan biologis melalui suatu hubungan tersebut, praktis harus melakukan akad nikah terlebih dahulu. Dengan kalimat lain, tidak ada senggama tanpa nikah, dan sejatinya tidak ada nikah tanpa senggama. Kemungkinan ada orang bersenggama tanpa nikah, itu zina namanya dan kemungkinan ada orang menikah bukan untuk senggama, itu dipastikan sesuatu yang luar biasa di luar adat kebiasaan orang menikah.

Dari berbagai pengertian perkawinan/nikah yang dikemukakan para ulama di atas dapatlah disimpulkan, sebagaimana juga dikemukakan oleh banyak fuqaha, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dalam mendefinisikan kata “nikah” dari berbagai aspeknya, bahwa kata nikah (kawin) dalam pergaulan sehari-hari, itu ada kalanya bermakna “akad” dan adakalanya juga bermakna “bersetubuh”. Manakala dikatakan itu dipastikan maksudnya adalah fulan (laki-laki) itu telah menikahi atau tepatnya telah mengakad-nikahi fulanah (seorang perempuan) atau telah mengakad-nikahi anak perempuan fulan (seseorang), atau telah mengakad-nikahi saudara perempuan si fulan.

Tidak jauh berbeda, terutama substantifnya dengan pengertian perkawinan yang dirumuskan para ulama fiqih Islam diatas, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan j, o Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, memformulasikan makna dan maksud “perkawinan” dengan formula sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) bahagia yang kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut :

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dari berbagai definisi perkawinan diatas, baik yang dikemukakan oleh para fuqaha (pakar hukum Islam) maupun yang dikutipkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia (hukum positif), dapatlah disimpulkan bahwa “hakikat dari perkawinan/pernikahan (an-nikah) ialah akad (ikatan perjanjian) lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri berdasarkan niat dan tujuan bersama keduanya (suami-istri) untuk membentuk keluarga/rumah

tangga yang bahagia (sakinah) dan kekal berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.”

D. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Nikah

Perkawinan dalam hukum islam sebagaimana yang diistilahkan dengan kata nikah, sebagai suatu penyatuan, akad atau hubungan badan. Demikian menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. Sementara secara istilah nikah berarti “akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram” (Sulaiman Rasyid, 2007 : 374).

Sementara menurut Ibrahim Hosein (2020:65) mengatakan bahwa lafadz (perkataan) nikah mengandung 3 (tiga) macam arti, yang pertama menurut bahasa, menurut ahli ushul dan ketiga menurut ulama fikih.

Menurut bahasa nikah diartikan dengan berkumpul atau menindas, sedangkan menurut ahli ushul aslinya ialah bersetubuh dan menurut arti majazi (metafora) ialah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut ulama fiqh adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan terhadap faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer. (Ibrahim Hosein, 2020:66).

Selanjutnya beliau menjelaskan tentang hak memiliki yang mana dalam Islam diberikan pengertian dalam tiga macam yakni pertama, *milkul raqabah*, yaitu memiliki sesuatu benda secara keseluruhan seperti dengan membeli atau warisan. Sehingga, benda yang dimiliki dapat dijual atau digadai oleh si pemilik. Kedua *milkul manfaah*, yaitu hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda seperti dengan jalan menyewa,

sehingga si pemilik manfaat dapat pula menyewakan kepada orang lain atau meminjamkannya. Ketiga, *milkul intifa*, yaitu hak memiliki penggunaan (pemakaian) sesuatu benda, sehingga sipemilik pengguna tidak berhak selain mempergunakan untuk dirinya sendiri.

Menurut Ibrahim Hosein (2020:66) akad nikah bukanlah suatu akad untuk memiliki raqabah dan bukan pula untuk memiliki manfaat, tetapi akad nikah hanya akad untuk memiliki intifa terhadap wanita yang telah menjadi istrinya, sehingga istri tidak dapat dijual belikan, disewakan atau dipinjamkan kepada orang lain, melainkan hanya untuk dirinya sendiri. Karena secara hakiki yang memiliki diri atas hak kepemilikan itu adalah tetap menjadi hak utuh dari si istri itu secara merdeka.

Menurut golongan ulama syafi'iyah, memandang bahwa akad nikah itu bukanlah untuk memberikan kepada laki-laki saja hak untuk memiliki penggunaan kenikmatan, tetapi hak tersebut juga diberikan kepada perempuan atau diberikan kepada kedua belah pihak tanpa adanya perbedaan, sehingga istri berhak menuntut persetubuhan dari suaminya dan suami berkewajiban untuk memenuhinya sebagaimana suami berhak menuntut persetubuhan dari istrinya (Ibrahim Hosein, 2020:67).

Selanjutnya adalah mengenai syarat yang harus dipenuhi agar akad nikah tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sebagaimana yang diatur didalam hukum islam. Adapun syaratnya akan dibahas dipembahasan sebagai berikutnya.

2. Rukun Nikah

Rukun nikah diberbagai literatur dapat ditemukan pada dasarnya adalah calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali nikah dan dua orang saksi. Serta sighthat dan ijab qobul. (H.S. alhamdani A, 2019:41):

- a. Calon mempelai laki-laki diisyaratkan beragama islam, bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), orangnya jelas dan tidak sedang menjalankan ibadah haji.
- b. Calon istri diisyaratkan tidak ada halangan syari'i yaitu : tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya dan tidak sedang dalam ihram haji.
- c. Wali nikah diisyaratkan : laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang dalam haji.
- d. Saksi diisyaratkan : laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas (tidak dipaksa), tidak sedang dalam mengerjakan haji dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qobul.

Ijab qobul adalah pernyataan yang menyatakan keinginan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang hendak mengikatkan diri. Sedangkan qobul adalah pernyataan pihak yang menyatakan dirinya menerima kenyataan ijab tersebut. (Abdul Azis Dahlan, 2016:54)

Ijab qobul tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ijab dan qobul itu dilafalkan oleh orang yang baligh dan berakal atau dalam bahasa hukum disebut sebagai orang yang cakap bertindak hukum. Sayyid Sabiq menyatakan kedua calon tersebut harus telah tamyiz (dapat membedakan yang mana baik dan buruk).
- b. Ijab dan qobul harus dilafalkan dalam satu majelis (*ittihad majelis-al-ijab wa al-qobul*), artinya akad nikah itu dilakukan dalam satu majelis, yang menunjukkan bahwa pengucapan ijab dan qobul harus secara beriringan, tidak boleh diselingi dengan aktifitas lain atau pernyataan lain yang tidak ada relevansinya dengan ikrar ijab qobul. (Muhammad Amin Suma, Jakarta : 2005)

- c. Qobul tidak boleh berbeda dengan ijab (*at-tawafuq baynal ijabwal-qobul*), kecuali dalam hal-hal yang sifatnya lebih baik atau lebih sempurna.
- d. Orang yang mengungkapkan ijab tidak mencabut ijabnya atau tidak menunjukkan sikap berpaling dari suasana ijab sebelum qobul diucapkan pihak kedua.
- e. Kedua belah pihak mendengar ijab dan qobul itu secara jelas dan memahami maksudnya dengan baik.
- f. Ijab dan qobul itu bersifat tuntas atau tidak dikaitkan dengan syarat-syarat lainnya yang dapat membatalkan akad tersebut.

3. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan dimaksud melekat bagi kedua calon mempelai (suami dan istri) adalah :

- a. Batas umur minimal, rumah tangga sebagai sebuah Negara kecil yang sangat membutuhkan pengelolaan yang hati-hati. Untuk menjaga kemaslahatan rumah tangga maka kedua calon mempelai diisyaratkan mencapai umur dewasa. Artinya, keduanya telah mempunyai kemampuan untuk berbuat. Perkawinan yang dilangsungkan pada masa usia muda dalam tinjauan psikologi perkembangan dijelaskan bahwa usia antara 15 sampai 24 tahun merupakan usia remaja dan dewasa muda. Usia ini setiap individu berada dalam masa yang rawan atau “bagaikan topan dan badai”, dalam perjalanannya mencari identitas diri untuk membuktikan siapa dirinya yang sesungguhnya. Usia ini terlalu banyak ide, gagasan, keinginan yang kesemuanya ingin dibuktikan.
- b. Bagi yang akan menjadi calon suami dalam perkawinan, maka ia harus baligh dan berakal sehat serta tidak ada halangan menurut agama untuk melangsungkan perkawinan dengan wanita tersebut. Larangan yang dimaksudkan oleh syara' antara lain : laki-laki yang

bersangkutan tidak dalam melaksanakan ihram haji atau umrah, walaupun hal ini masih terdapat perselisihan dikalangan imam mazhab.

Hal senada juga dinyatakan oleh Umar Bin Khattab, bahwa laki-laki calon suami itu bukanlah orang yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah.

- a. Wanita yang halal untuk dikawini atau dinikahi, ini berarti lelaki yang mengawini wanita tersebut sebagai calon istrinya adalah wanita yang tidak ada halangan untuk dijadikan sebagai istri.
- b. Adanya *siqat* (lafadz) yang bersifat selamanya

E. Perkawinan Usia Muda

Pernikahan usia muda terdiri dari dua kata yaitu pernikahan dan usia muda. Pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu *An-nikah* yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Usia muda menunjukkan usia belia, ini bisa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang dilakukan sebelum batas usia minimal. Dengan demikian pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur enam belas tahun. Undang-undang No. 1 tahun 1974 j.o Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, pasal 1 merumuskan arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 j.o Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa untuk melangsungkan

perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri di usia yang masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka terlebih dahulu dapat diketahui pengertian dari pada usia muda. Usia muda (remaja), golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13 sampai 17 tahun, hal inipun sangat tergantung kepada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Laki-laki disebut remaja muda berusia 14 tahun sampai 17 tahun.

F. Ruang Lingkup Stunting

Status gizi merupakan tolak ukur dari terpenuhinya kebutuhan gizi yang didapatkan dari asupan makanan dan minuman oleh tubuh. Kondisi malgizi (malnutrition) adalah suatu kondisi jika tubuh mengalami kekurangan atau kelebihan zat gizi, meskipun sering digunakan untuk menggambarkan kondisi kekurangan gizi. Gizi yang tercukupi sangat dibutuhkan pada masa awal pertumbuhan anak-anak untuk memastikan pertumbuhannya sehat, organ tubuh berfungsi dengan baik, memiliki sistem imun yang kuat, serta untuk perkembangan otak dan kognitif (UNICEF, 2012).

Berdasarkan pengukuran status gizi pada balita, terdapat 3 kategori balita dengan gizi kurang antara lain stunting atau pendek (TB/U), *underweight* (BB/U), dan *wasting* (BB/TB). Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak bayi usia di bawah lima tahun (balita) yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga tinggi badan anak tersebut tidak sesuai dengan usianya (terlalu pendek) Menurut standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) balita stunting dan sangat pendek adalah balita dengan Panjang badan PB/U atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya. Sedangkan definisi stunting menurut Kemenkes RI adalah

balita dengan z-score kurang dari 2SD (pendek/stunting) dan kurang dari -3SD (sangat pendek) (Kusumaningati.W, Dainy.N.C dan Kushargin.R:2019).

Menurut artikel di The Telegraph pada Agustus 2017, Indonesia adalah negara dengan tinggi badan penduduknya terpendek dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Rata-rata laki-laki dewasa di Indonesia memiliki tinggi badan 158 cm. Di Asia, tinggi badan orang Indonesia adalah yang terpendek, kalah dengan Filipina dengan tinggi rata-rata 161,9 cm, Vietnam 162,1 cm, dan Kamboja 162,5 cm. Orang Asia selalu di stereotipekan sebagai bangsa yang bertubuh pendek dan kecil, namun Korea Selatan dapat berada pada urutan ke-43 negara dengan rata-rata tinggi badan tertinggi. Tinggi badan rata-rata laki-laki di Korea Selatan mencapai 173 cm, jauh melampaui saudaranya yang secara genetis sama, di Korea Utara dengan rata-rata tinggi 164 cm.

Menurut Dodik Briawan, Peneliti Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pangan dan Pertanian Asia Tenggara IPB menyatakan, tinggi badan lebih dipengaruhi oleh faktor asupan gizi selama masa pertumbuhan anak. Data dari Kementerian Kesehatan RI menyebutkan pada usia 0-6 bulan, pertumbuhan anak Indonesia setara dengan pertumbuhan anak dari ras Kaukasoid yang umumnya tersebar di Eropa, Amerika Utara, Australia dan Selandia Baru. Pada usia 0-6 bulan, saat anak Indonesia mendapat asupan ASI saja, pertumbuhannya sama dengan pertumbuhan anak dari ras Kaukasoid.

Stunting tidak hanya mengakibatkan tubuh anak pendek, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan anak saat dewasa menjadi tidak maksimal. Kejadian stunting pada anak merupakan suatu proses kumulatif yang terjadi sejak kehamilan, masa kanak-kanak, dan sepanjang siklus kehidupan. Dampak stunting yang telanjur muncul tidak dapat diperbaiki kembali (irreversible). 1000 Hari Pertama Kehidupan (270 hari selama kehamilan dan 730 hari dari kelahiran sampai usia 2 tahun) merupakan “golden age periode” dari pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat menentukan

kehidupan selanjutnya. Ibu hamil yang anemia dan menderita kekurangan energi kronis (KEK), bayi usia 0-6 bulan yang tidak mendapat ASI eksklusif, serta bayi usia 6-24 bulan yang tidak mendapat ASI serta MP-ASI yang cukup dapat meningkatkan risiko kejadian stunting.

Menurut Damayanti R. Sjarif, dokter spesialis anak pada Divisi Nutrisi Pediatrik dan Penyakit Metabolik Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK UI-RSCM, anak yang pernah mengalami gizi buruk dan stunting mengalami hambatan perkembangan kognitif sebesar 10 persen. Rendahnya kemampuan kognitif menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. Hal ini dapat dilihat evaluasi PISA (Programme for International Student Assessment) score pada tahun 2012 dalam bidang matematika, sains, dan membaca yang dilakukan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) terhadap kompetensi 510.000 pelajar usia 15 tahun dari 65 negara, Indonesia berada di urutan ke 64 dari 65 negara tersebut.


G. Kerangka Konseptual

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal maupun material tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu Undang-undang terutama untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidup bersama yang diatur melalui Undang-undang No. 39/1999 tentang hak asasi manusia khususnya mengenai hak untuk membentuk suatu keluarga. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa ; “setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka setiap orang berhak membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah yang tidak dibatasi oleh perbedaan agama karena dalam perundang-undangan Hak Asasi Manusia mempunyai kebebasan beragama adalah hak setiap orang.

Hukum tentang perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 j,o Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pengertian tentang perkawinan menurut pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa ”perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pengertian perkawinan selain diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur juga didalam pasal 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa ”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Adapun landasan teori dari permasalahan mengenai efektivitas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan di bawah umur adalah Teori efektivitas hukum dan teori perlindungan hukum.

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur antara lain, faktor pengaruh pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat (Faktor pengetahuan hukum masyarakat), pendidikan tentang agama yang minim, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, secara konseptual penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, mengingat praktek yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut :



Gambar 1. Diagram kerangka konseptual

H. Defenisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah pelaksanaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

3. Perkawinan Dibawah Umur adalah perkawinan yang dilakukan dimana pria dan wanita belum cukup umur (anak) sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
4. Struktur Hukum adalah penyelenggara hukum atau penegak hukum.
5. Budaya hukum masyarakat adalah budaya atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang menjadi dasar dalam pembuatan hukum oleh masyarakat tersebut
6. Pengetahuan hukum masyarakat adalah pengetahuan akan suatu aturan atau substansi hukum yang mengatur tentang hal-hal tertentu
7. Efektif adalah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan hasilnya berdampak positif
8. Kurang Efektif adalah kurang dilaksanakan dan kurang memberikan manfaat terhadap adanya aturan tersebut
9. Tidak Efektif adalah dilaksanakan dan tidak memberikan manfaat terhadap adanya aturan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian yang langsung diperoleh di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan dua kabupaten tersebut memiliki jumlah perkawinan dibawah umur dan jumlah stunting tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan.

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan yaitu bulan Juni hingga November 2021.

C. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang. Populasi penelitian ini meliputi seluruh Masyarakat yang berada di 2 (dua) wilayah tersebut serta seluruh Dinas yang terkait dengan penelitian ini.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara langsung sebagai responden, yang terdiri dari Tiga Ratus Delapan Puluh (380) responden. Tiga ratus (300) responden dari masyarakat untuk 2 (dua) Kabupaten/kota dengan kriteria masyarakat tersebut adalah yang memiliki anak stunting, Lima (5) Staf pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Tiga (3) orang Hakim Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama masing-masing

Kabupaten/kota, Lima (5) orang Staf pada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten tersebut, lima (5) orang Staf pada Kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak masing-masing Kabupaten, dua (2) orang Staf pada Badan Penelitian dan Pengembangan masing-masing daerah, dua (2) orang pada Staf Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah masing-masing Kabupaten dan sepuluh (10) staf pada Lima (5) Kecamatan di masing-masing Kabupaten serta sepuluh (10) Staf pada Kantor Urusan Agama masing-masing Kabupaten. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu dengan cara penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum Empiris, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan secara langsung bertemu dengan responden untuk mencari data berkaitan dengan judul penelitian.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara sebagai data primer serta melakukan penelusuran cermat terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta artikel internet yang memiliki hubungan dengan penelitian sebagai data sekunder. Dalam hubungan ini akan diamati

secara cermat tentang efektivitas perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (*Stunting*) di Provinsi Sulawesi Selatan dan efektivitas perkawinan di bawah umur di Provinsi Sulawesi Selatan. Tahapan yang dilakukan adalah:

1. Melakukan wawancara (*Indept Interview*). Jenis wawancara yang digunakan adalah efektivitas perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (*Stunting*) di provinsi Sulawesi.
2. Kuisisioner adalah menggunakan beberapa pertanyaan tertentu dengan sistem kuisisioner tertutup untuk mengetahui pendapat responden tentang efektivitas perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (*Stunting*) di provinsi Sulawesi.
3. Focus Group Discussion (FGD). Jenis FGD yang digunakan adalah mengadakan pertemuan ilmiah dengan semua pihak yang memiliki kualitas keilmuan sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan efektivitas perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (*Stunting*) di provinsi Sulawesi.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasikan, yakni semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini dengan rumus sebagai berikut :

$$P = f/n \times 100\%$$

Keterangan :

$$P = \text{Presentase}$$

$$f = \text{Fekuensi (nilai yang diperoleh)}$$

$$n = \text{Jumlah responden (jumlah seluruh nilai)}$$

$$100\% = \text{angka pembulat}$$

G. Etika Penelitian

Izin penelitian pertama-tama diurus di tingkat provinsi melalui Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan. Izin penelitian yang diperoleh dari tingkat provinsi kemudian dirujuk ke pemerintah di tingkat kabupaten untuk mendapatkan izin penelitian di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bone. Kemudian pemerintah setempat melalui Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bone mengeluarkan izin untuk melangsungkan penelitian di kecamatan yang dituju.

Informan dijelaskan tentang topik, tujuan, dan manfaat atas keterlibatan mereka dalam penelitian ini. Izin untuk wawancara diperoleh dari orang tua dan/atau dari informan sendiri (tergantung berapa usia informan ketika akan diwawancarai dan ketika akan di FGD-kan). Jika mereka berusia 18 tahun dan 18 tahun ke bawah, maka orang tua dimintai izin untuk mewawancarai anaknya.

Perekaman FGD nantinya dilakukan atas izin peserta FGD. Hasil penelitian dapat diakses oleh para partisipan penelitian ini melalui publikasi ilmiah yang dihasilkan dari penelitian ini. Mereka juga akan dilibatkan dalam program terkait pasca penelitian ini berlangsung, yakni sebagai “Desa Bebas Perkawinan Dibawah Umur dan Desa Bebas Stunting” yang diinisiasi oleh peneliti melalui partisipasi publik untuk perempuan dan anak (PUSPA).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 2 (dua) Kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang, dimana kedua kabupaten ini ditentukan masing-masing lima (5) Kecamatan yang memiliki angka pernikahan anak dan jumlah Stunting yang tinggi dibandingkan dari seluruh kecamatan yang ada di kabupaten tersebut.

1. Kabupaten Bone

Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Watampone. Berdasarkan data Kabupaten Bone Dalam Angka Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik kabupaten Bone, jumlah penduduk kabupaten Bone tahun 2020 adalah 801.775 jiwa, terdiri atas 391.682 laki-laki dan 410.093 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559,00 km², rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa/km². Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan. Kabupaten ini terletak 17km ke arah timur Kota Makassar, berada pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°30' BT. Luas wilayah Kabupaten Bone 4.559 km² dengan rincian lahan sebagai berikut, Persawahan: 88.449 Ha, Tegalan atau Ladang 120.524 Ha, Tambak atau Empang: 11.148 Ha, Perkebunan Negara atau Swasta: 43.052,97 Ha, Hutan: 145.073 Ha dan Padang rumput dan lainnya: 10.503,48 Ha. Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim

sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26°C – 34°C.

Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu Kecamatan Bontocani dan kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi, yaitu: rata rata < 1.750 mm; 1750 – 2000 mm; 2000 – 2500 mm dan 2500 – 3000 mm.

Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pegunungan dan perbukitan yang dari celah-celahnya terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Kondisinya sebagian ada yang berair pada musim hujan yang berjumlah sekitar 90 buah. Namun pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti sungai Walenae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulubulu, Salomekko, Tobunne dan Lekobao.

Tabel 1. Data Balita Stunting Kabupaten Bone 2020

No	Puskesmas	Jumlah Balita yang diukur 0-23 Bulan	Balita Stunting	
			Jumlah	%
1	TELLULIMPOE	461	48	10.41
2	KAHU	583	61	10.46
3	PALAKKA KAHU	735	4	0.54
4	KAJUARA	752	71	9.44
5	SALOMEKKO	476	11	2.31
6	TONRA	309	2	0.65
7	PATIMPENG	473	21	4.44
8	LIBURENG	411	138	33.58
9	TANA BATUE	272	43	15.81
10	MARE	539	7	1.30
11	SUMALING	77	18	23.38
12	SIBULUE	960	154	16.06
13	TUNRENG TELLUE	273	25	9.16
14	CINA	1008	12	1.19
15	BAREBBO	471	11	2.34

16	KADING	429	47	10.96
17	PONRE/BAKUNGE	174	2	1.15
18	LONRONG	269	8	2.97
19	LAPPARIAJA	746	4	0.54
20	LAMURU	480	7	1.46
21	GAYA BARU	452	101	22.35
22	KOPPE	759	24	3.16
23	ULAWENG	624	27	4.33
24	PALAKKA	344	8	2.33
25	USA	377	2	0.53
26	AWARU/AWANGPONE	341	11	3.23
27	PANCING	554	35	6.32
28	LAMURUKUNG	254	75	29.53
29	TELLU SIATTINGE	511	13	2.54
30	TARETTA	443	18	4.06
31	AJANGALE	758	15	1.98
32	TIMURUNG	227	41	18.06
33	PATTIRO MAMPU	344	3	0.87
34	DUABOCCOE	319	14	4.39
35	CENRANA	771	23	2.98
36	WATAMPONE	1307	22	1.68
37	BIRU	1216	58	4.77
38	BAJOE	652	10	1.53
JUMLAH			1.194	5.93

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1 di atas, balita stunting pada tahun 2020 pada setiap Puskesmas di Kabupaten Bone bahwa Puskesmas Libureng memiliki jumlah balita tertinggi dengan persentase 33.58 %, Puskesmas Lamurukung dengan persentase 29.53 %, Puskesmas Mare dengan persentase 23.38 %, Puskesmas Gaya Baru dengan Persentase 22.35 % dan Puskesmas Timurung dengan persentase 18.06 % kelima Puskesmas ini adalah tertinggi jumlah balita stunting.

Jumlah balita stunting terendah dari data di atas adalah Puskesmas USA dengan persentase 0.53 %, Puskesmas Lappariaja dan Puskesmas Palakka Kahu dengan persentase 0.54 %, Puskesmas Tonra dengan persentase 0.65 %, Puskesmas Pattiro Mampu dengan persentase 0.87 % dan Puskesmas Ponre/Bakunge dengan persentase 1.15 %.

Tabel 2. Data Balita Stunting Kabupaten Bone Januari-Agustus 2021

No	Kecamatan	Jumlah Balita yang diukur 0-59 Bulan	Balita Stunting	
			Jumlah	%
1	TELLULIMPOE	727	284	39.06
2	KAHU	2626	779	27.71
3	PONRE	621	99	24.83
4	SIBULUE	2009	433	20.67
5	AJANGALE	1788	313	17.56
6	BAREBBO	1591	142	16.98
7	BENGO	1360	220	16.18
8	LAPPARIAJA	1713	260	15.18
9	LIBURENG	1784	81	14.74
10	ULAWENG	1024	143	13.96
11	BONTOCANI	1033	144	13.94
12	AMALI	983	137	13.94
13	MARE	2128	201	13.40
14	AWANGPONE	1863	190	10.52
15	LAMURU	1101	73	6.63
16	KAJUARA	2023	85	4.20
17	TANETE RIATTANG BARAT	2774	85	3.06
18	TANETE RIATTANG	3433	100	2.91
19	TELLU SIATTINGE	1995	59	2.90
20	TONRA	1048	24	2.29
21	DUABOCCOE	1737	38	2.23
22	CINA	2237	44	1.97
23	SALOMEKKO	1098	16	1.46
24	PATIMPENG	1262	18	1.43
25	TANETE RIATTANG TIMUR	2150	13	0.60
26	PALAKKA	1610	6	0.39
27	CENRANA	1466	5	0.34
JUMLAH		45184	3992	8.83

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, balita stunting tahun 2021 pada Kecamatan di Kabupaten Bone bahwa Kecamatan Tellulimpoe dengan jumlah tertinggi 39.06 %, Kecamatan Kahu dengan persentase 27.71 %, Kecamatan Ponre dengan persentase 24.83 %, Kecamatan Sibulue 20.67 % dan Kecamatan Ajangale dengan persentase 17.56 %.

Jumlah balita stunting pada tabel tersebut terendah pada Kecamatan Cenrana dengan persentase 0.34 %, Kecamatan Palakka dengan persentase 0.39 %, Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan persentase 0.60 %, Kecamatan Patimeng dengan persentase 1.43 % dan Kecamatan Salomekko dengan persentase 1.46 %.

Tabel 3. Lokasi Penelitian di Kabupaten Bone

Kecamatan	Persentase Stunting
Sibulue	20.67
Ulaweng	13.96
Mare	13.40
Awangpone	10.52
Tanete Riattang Barat	3.06

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bone dengan jumlah duapuluh tujuh (27) Kecamatan, maka peneliti memilih lima (5) Kecamatan dengan data yang bersumber pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.

2. Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. Sejak abad XIV, daerah ini disebut Massenrempulu yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari Endeg yang artinya Naik Dari atau Panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan Endekan. Masih ada arti versi lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Adminsitration Pemerintahan telah dikenal dengan nama “ENREKANG” versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit

sambung- menyambung mengambil \pm 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 Km². Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 kecamatan, 17 kelurahan dan 112 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.784,93 km² dan jumlah penduduk sebesar 239.707 jiwa dengan sebaran penduduk 134 jiwa/km².

Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang ini pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47–3.293 meter dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan topografi wilayah Enrekang didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Kabupaten Enrekang memiliki topografi wilayah bergunung dan berbukit serta memiliki beberapa puncak gunung seperti Gunung Bambapuang, Gunung Latimojong, Gunung Sinaji, dan lain-lain. Wilayah Kabupaten Enrekang beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 21°–32 °C. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini berkisar antara 77%–83%. Curah hujan di wilayah Kabupaten Enrekang cenderung tinggi.

Tabel 4. Data Balita Stunting Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Sejak September 2018

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA	Jumlah Balita	Balita dengan status "Sangat Pendek"	Balita dengan status "Pendek"	TOTAL	%
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9=(8/5)
1	BARAKA	BARAKA	Bone-bone	62	22	16	38.00	61.29
2	BUNTU BATU	BUNTU BATU	Potokullin	130	24	52	76.00	58.46
3	ENREKANG	KOTA	Rossoan	99	16	40	56.00	56.57
4	BARAKA	BARAKA	Kandingeh	134	43	30	73.00	54.48
5	BARAKA	BARAKA	Tirowali	70	16	20	36.00	51.43
6	BUNTU BATU	BUNTU BATU	Eran Batu	122	18	39	57.00	46.72

7	MAIWA	MAIWA	Labuku	50	7	16	23.00	46.00
8	BUNTU BATU	BUNTU BATU	Ledan	132	13	47	60.00	45.45
9	BUNTU BATU	BUNTU BATU	Langda	128	14	44	58.00	45.31
10	BARAKA	BARAKA	Baraka	100	26	19	45.00	45.00
11	ENREKANG	KOTA	Tungka	80	12	24	36.00	45.00
12	BARAKA	BARAKA	Pepandangan	101	10	35	45.00	44.55
13	BUNTU BATU	BUNTU BATU	Buntu Mondong	177	21	57	78.00	44.07
14	BARAKA	BARAKA	Parinding	89	19	20	39.00	43.82
15	BUNTU BATU	BUNTU BATU	Latimojong	233	37	65	102.00	43.78
16	MALUA	MALUA	Tangru	126	13	42	55.00	43.65
17	BARAKA	BARAKA	Bontongan	150	17	48	65.00	43.33
18	BARAKA	BARAKA	Kendenan	93	11	29	40.00	43.01
19	BARAKA	BARAKA	Balla	118	18	30	48.00	40.68
20	MALUA	MALUA	Malua	135	22	32	54.00	40.00
21	BUNTU BATU	BUNTU BATU	Lunjen	161	14	49	63.00	39.13
22	MAIWA	MAIWA	Kaluppang	77	7	23	30.00	38.96
23	BARAKA	BARAKA	Janggurara	85	23	10	33.00	38.82
24	MAIWA	MAIWA	Tuncung	85	4	29	33.00	38.82
25	BARAKA	BARAKA	Pandung Batu	58	8	14	22.00	37.93
26	BARAKA	BARAKA	Banti	90	15	19	34.00	37.78
27	MAIWA	MAIWA	Paladang	53	5	15	20.00	37.74
28	MAIWA	MAIWA	Tanete	40	2	13	15.00	37.50
29	BUNTU BATU	BUNTU BATU	Pasui	214	16	64	80.00	37.38
30	MALUA	MALUA	Buntu Batua	62	7	16	23.00	37.10
31	MASALLE	MASALLE	Tongkonan Basse	192	19	51	70.00	36.46
32	CENDANA	KABERE	Cendana	122	13	31	44.00	36.07
33	MAIWA	MAIWA	Bonto Mallangga	93	11	22	33.00	35.48
34	BARAKA	BARAKA	Salukanan	65	7	16	23.00	35.38
35	MAIWA	MAIWA	Puncak harapan	71	6	19	25.00	35.21
36	MAIWA	MAIWA	Pariwang	37	2	11	13.00	35.14
37	MAIWA	MAIWA	Baringin	74	11	15	26.00	35.14
38	MALUA	MALUA	Dulang	74	8	18	26.00	35.14
39	MALUA	MALUA	Kolai	94	10	23	33.00	35.11
40	MAIWA	MAIWA	Mangkawani	77	8	19	27.00	35.06
41	BARAKA	BARAKA	Tominawa	94	13	19	32.00	34.04
42	MAIWA	MAIWA	Tapong	50	4	13	17.00	34.00
43	BUNGIN	BUNGIN	Banua	48	2	14	16.00	33.33
44	CENDANA	KABERE	Pundilemo	96	6	25	31.00	32.29
45	MAIWA	MAIWA	Palakka	28	5	4	9.00	32.14

46	BUNGIN	BUNGIN	Sawitto	94	12	18	30.00	31.91
47	MAIWA	MAIWA	Lebani	54	2	15	17.00	31.48
48	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Batu noni	196	11	50	61.00	31.12
49	MAIWA	MAIWA	Salodua	86	6	20	26.00	30.23
50	MAIWA	MAIWA	Bangkala	176	8	44	52.00	29.55
51	MALUA	MALUA	Rante Mario	52	3	12	15.00	28.85
52	BAROKO	BAROKO	Tongko	241	24	45	69.00	28.63
53	MASALLE	MASALLE	Mundan	141	22	18	40.00	28.37
54	MASALLE	MASALLE	Masalle	242	29	39	68.00	28.10
55	MALUA	MALUA	Tallung Tondok	119	6	27	33.00	27.73
56	BAROKO	BAROKO	Benteng Alla Utara	130	15	21	36.00	27.69
57	CENDANA	KABERE	Karrang	132	9	27	36.00	27.27
58	CURIO	SUMBANG	Mandalan	65	7	10	17.00	26.15
59	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Pekalobean	250	20	45	65.00	26.00
60	ENREKANG	KOTA	Buttu Batu	89	14	9	23.00	25.84
61	ENREKANG	KOTA	Cemba	109	5	23	28.00	25.69
62	MAIWA	MAIWA	Pasang	39	4	6	10.00	25.64
63	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Mendatte	67	7	10	17.00	25.37
64	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Saludewata	145	8	28	36.00	24.83
65	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Singki	125	8	23	31.00	24.80
66	ALLA	KALOSI	Taulo	127	9	22	31.00	24.41
67	MALUA	MALUA	Bonto	37	1	8	9.00	24.32
68	MAIWA	MAIWA	Batumila	83	9	11	20.00	24.10
69	ENREKANG	KOTA	Tuara	46	3	8	11.00	23.91
70	CENDANA	KABERE	Malalin	62	6	8	14.00	22.58
71	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Bamba Puang	173	8	31	39.00	22.54
72	ALLA	KALOSI	Kalosi	432	18	79	97.00	22.45
73	MAIWA	MAIWA	Boiya	67	2	13	15.00	22.39
74	ENREKANG	KOTA	Tobalu	54	9	3	12.00	22.22
75	CURIO	SUMBANG	Tallungura	119	7	19	26.00	21.85
76	CENDANA	KABERE	Taulan	210	15	30	45.00	21.43
77	ENREKANG	KOTA	Tokkonan	57	6	6	12.00	21.05
78	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Tanete	321	3	64	67.00	20.87
79	CENDANA	KABERE	Lebang	88	5	13	18.00	20.45
80	MAIWA	MAIWA	Potondon Salu	132	1	26	27.00	20.45
81	MASALLE	MASALLE	Buntu sarong	230	22	25	47.00	20.43
82	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Mampu	170	3	31	34.00	20.00
83	BARAKA	BARAKA	Perangian	50	2	8	10.00	20.00
84	BAROKO	BAROKO	Patongloan	80	7	9	16.00	20.00
85	MAIWA	MAIWA	Matajang	60	0	12	12.00	20.00
86	CURIO	SUMBANG	Mekkala	90	4	14	18.00	20.00
87	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Siambo	124	7	17	24.00	19.35
88	MASALLE	MASALLE	Batu Ke'de	178	15	19	34.00	19.10
89	ENREKANG	KOTA	Temban	42	7	1	8.00	19.05

90	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Saruran	75	4	10	14.00	18.67
91	BUNGIN	BUNGIN	Bulo	81	0	15	15.00	18.52
92	ALLA	KALOSI	Mata Allo	115	9	12	21.00	18.26
93	CURIO	SUMBANG	Curio	148	10	17	27.00	18.24
94	BAROKO	BAROKO	Baroko	199	7	29	36.00	18.09
95	ENREKANG	KOTA	Karueng	172	16	15	31.00	18.02
96	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Tindalun	89	2	14	16.00	17.98
97	ENREKANG	KOTA	Kaluppini	88	3	12	15.00	17.05
98	ALLA	KALOSI	Bolang	150	6	19	25.00	16.67
99	MASALLE	MASALLE	Rampunan	186	10	21	31.00	16.67
100	CURIO	SUMBANG	Salassa	103	2	15	17.00	16.50
101	MAIWA	MAIWA	Ongko	43	0	7	7.00	16.28
102	CURIO	SUMBANG	Sanglepongan	162	11	15	26.00	16.05
103	BUNGIN	BUNGIN	Bungin	151	3	21	24.00	15.89
104	BUNGIN	BUNGIN	Tallang Rilau	51	0	8	8.00	15.69
105	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Mataran	330	5	46	51.00	15.45
106	CURIO	SUMBANG	Sumbang	105	4	12	16.00	15.24
107	ALLA	SUDU	Pana	221	10	23	33.00	14.93
108	MAIWA	MAIWA	Limbuang	34	0	5	5.00	14.71
109	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Bubun Lamba	143	3	17	20.00	13.99
110	CURIO	SUMBANG	Pebaloran	174	12	11	23.00	13.22
111	CURIO	SUMBANG	Buntu Pema	175	8	14	22.00	12.57
112	ENREKANG	KOTA	Puserren	128	3	13	16.00	12.50
113	CENDANA	KABERE	Pinang	66	3	5	8.00	12.12
114	ENREKANG	KOTA	Lembang	92	5	6	11.00	11.96
115	CURIO	SUMBANG	Parombean	160	8	11	19.00	11.88
116	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Tampo	166	0	18	18.00	10.84
117	BAROKO	BAROKO	Benteg Alla	116	6	6	12.00	10.34
118	ENREKANG	KOTA	Leoran	88	5	4	9.00	10.23
119	CURIO	SUMBANG	Buntu Barana	197	7	12	19.00	9.64
120	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Lakawan	303	5	23	28.00	9.24
121	ENREKANG	KOTA	Galonta	110	1	9	10.00	9.09
122	ALLA	SUDU	kambiolangi	501	23	21	44.00	8.78
123	ENREKANG	KOTA	Ranga	118	2	8	10.00	8.47
124	ENREKANG	KOTA	Tallu Bamba	187	5	8	13.00	6.95
125	ENREKANG	KOTA	Juppandang	149	2	8	10.00	6.71
126	BUNGIN	BUNGIN	Baruka	67	0	4	4.00	5.97
127	ENREKANG	KOTA	Lewaja	87	1	1	2.00	2.30
128	ALLA	SUDU	Buntu Sugi	233	2	2	4.00	1.72
129	ALLA	SUDU	Sumillan	296	3	0	3.00	1.01

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, data balita stunting di Kabupaten Enrekang bahwa terdapat dua belas (12) Kecamatan dan lima (5)

Kecamatan yang tertinggi jumlah stuntingnya yaitu Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Malua. Dengan demikian kelima Kecamatan Tersebut menjadi lokasi penelitian ini. Kecamatan Baraka terdapat lima belas (15) Desa yang memiliki data balita stunting yaitu Bone-Bone, Kandingeh, Tirowali, Baraka, Pemandungan, Bontongan, Kendenan, Janggurara, Pandung Batu, Banti, Salukanan, Tominawa dan Perangian. Kecamatan Buntu Bantu terdapat delapan (8) Desa yang memiliki data balita stunting, Kecamatan Enrekang terdapat delapan belas (18) Desa yang memiliki data balita stunting dan Kecamatan Malua terdapat delapan (8) Desa yang memiliki data stunting serta Kecamatan Maiwa terdapat dua puluh (20) Desa yang memiliki data stunting.

Tabel 5. Data Balita Stunting Kabupaten Enrekang Tahun 2020

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA	Jumlah Balita	Balita dengan status "Sangat Pendek"	Balita dengan status "Pendek"	TOTAL	%
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)	9=(8/5)
1	BUNGIN	BUNGIN	Sawitto	78	15	35	50.00	64.10
2	BUNTU BATU	BUNTU BATU	Latimojong	206	41	89	130.00	63.11
3	BUNTU BATU	BUNTU BATU	Buntu Mondong	129	26	50	76.00	58.91
4	MALUA	MALUA	Buntu Batuan	60	16	18	34.00	56.67
5	BUNTU BATU	BUNTU BATU	Potokullin	143	25	55	80.00	55.94
6	BARAKA	BARAKA	Bone Bone	64	11	24	35.00	54.69
7	BUNTU BATU	BUNTU BATU	Langda	110	12	45	57.00	51.82
8	BARAKA	BARAKA	Pemandungan	112	19	36	55.00	49.11
9	BARAKA	BARAKA	Pandung Batu	99	12	34	46.00	46.46
10	MASALLE	MASALLE	Tongkonan Basse	127	22	37	59.00	46.46
11	BUNGIN	BUNGIN	Bungin	128	16	42	58.00	45.31
12	CURIO	SUMBANG	Sanglepongan	136	20	41	61.00	44.85
13	BUNTU BATU	BUNTU BATU	Ledan	102	13	31	44.00	43.14
14	MALUA	MALUA	Rante Mario	54	3	20	23.00	42.59

15	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Tampo	118	17	33	50.00	42.37
16	MAIWA	MAIWA	Palakka	45	4	15	19.00	42.22
17	BARAKA	BARAKA	Bontongan	157	12	54	66.00	42.04
18	BARAKA	BARAKA	Balla	129	14	40	54.00	41.86
19	BARAKA	BARAKA	Banti	120	6	44	50.00	41.67
20	BUNTU BATU	BUNTU BATU	Eran Batu	94	8	31	39.00	41.49
21	BARAKA	BARAKA	Kendenan	66	7	20	27.00	40.91
22	BARAKA	BARAKA	Salukanan	65	6	20	26.00	40.00
23	CURIO	SUMBANG	Buntu Barana	200	19	60	79.00	39.50
24	MASALLE	MASALLE	Batu Kede	187	19	54	73.00	39.04
25	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Pekalobean	190	16	57	73.00	38.42
26	CURIO	SUMBANG	Tallungura	115	15	29	44.00	38.26
27	CURIO	SUMBANG	Sumbang	103	10	29	39.00	37.86
28	ENREKANG	KOTA	Kaluppini	80	7	23	30.00	37.50
29	BUNTU BATU	BUNTU BATU	Lunjen	153	14	43	57.00	37.25
30	CURIO	SUMBANG	Mekkalak	81	6	24	30.00	37.04
31	BAROKO	BAROKO	Benteng Alla Utara	139	17	34	51.00	36.69
32	BARAKA	BARAKA	Tirowali	82	3	27	30.00	36.59
33	BARAKA	BARAKA	Kadingeh	134	15	34	49.00	36.57
34	CURIO	SUMBANG	Salassa	88	7	25	32.00	36.36
35	BARAKA	BARAKA	Perangian	45	6	10	16.00	35.56
36	MAIWA	MAIWA	Magkawani	88	9	22	31.00	35.23
37	MAIWA	MAIWA	Tanete	37	3	10	13.00	35.14
38	BARAKA	BARAKA	Parinding	101	7	28	35.00	34.65
39	MASALLE	MASALLE	Buntu Sarong	216	22	52	74.00	34.26
40	MASALLE	MASALLE	Rampunan	156	13	40	53.00	33.97
41	ALLA	KALOSI	Taulo	118	8	31	39.00	33.05
42	ALLA	SUDU	Buntu Sugi	200	28	38	66.00	33.00
43	BAROKO	BAROKO	Patongloan	85	7	21	28.00	32.94
44	ENREKANG	KOTA	Temban	79	4	22	26.00	32.91
45	MAIWA	MAIWA	Matajang	49	3	13	16.00	32.65
46	BAROKO	BAROKO	Benteng Alla	151	9	40	49.00	32.45
47	ANGGERAJA	KOTU	Tindalun	65	4	17	21.00	32.31
48	MASALLE	MASALLE	Masalle	227	16	57	73.00	32.16
49	MALUA	MALUA	Tangru	112	9	27	36.00	32.14
50	BARAKA	BARAKA	Tomenawa	128	10	31	41.00	32.03
51	MASALLE	MASALLE	Mundan	97	9	22	31.00	31.96
52	MAIWA	MAIWA	Baringin	72	7	16	23.00	31.94
53	CURIO	SUMBANG	Pebaloran	154	15	34	49.00	31.82
54	BAROKO	BAROKO	Baroko	184	11	47	58.00	31.52
55	MAIWA	MAIWA	Puncak Harapan	64	6	14	20.00	31.25
56	BUNGIN	BUNGIN	Banua	49	1	14	15.00	30.61
57	MAIWA	MAIWA	Paladang	59	4	14	18.00	30.51

58	ENREKANG	KOTU	Tokkonan	43	2	11	13.00	30.23
59	ALLA	KALOSI	Bolang	140	12	30	42.00	30.00
60	CURIO	SUMBANG	Parombean	100	10	20	30.00	30.00
61	BAROKO	BAROKO	Tongko	296	26	61	87.00	29.39
62	BUNGIN	BUNGIN	Bulo	72	3	18	21.00	29.17
63	BUNTU BATU	BUNTU BATU	Pasui	195	12	44	56.00	28.72
64	MAIWA	MAIWA	Pasang	49	3	11	14.00	28.57
65	MALUA	MALUA	Dulang	95	7	20	27.00	28.42
66	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Batu Noni	180	9	42	51.00	28.33
67	CENDANA	KABERE	Karrang	97	4	23	27.00	27.84
68	BARAKA	BARAKA	Baraka	162	11	34	45.00	27.78
69	MALUA	MALUA	Tallung Tondok	119	4	29	33.00	27.73
70	BARAKA	BARAKA	Janggurara	76	2	19	21.00	27.63
71	MALUA	MALUA	Malua	109	8	22	30.00	27.52
72	MAIWA	MAIWA	Labuku	40	3	8	11.00	27.50
73	ENREKANG	KOTA	Cemba	112	6	24	30.00	26.79
74	ALLA	SUDU	Sumillan	189	17	33	50.00	26.46
75	ENREKANG	KOTU	Rossoan	122	8	24	32.00	26.23
76	ENREKANG	KOTA	Buttu Batu	123	3	29	32.00	26.02
77	ALLA	SUDU	Pana	204	15	38	53.00	25.98
78	ENREKANG	KOTA	Lembang	106	3	24	27.00	25.47
79	ENREKANG	KOTA	Tallu Bamba	134	8	26	34.00	25.37
80	ANGGERAJA	KOTU	Mendatte	48	1	11	12.00	25.00
81	MALUA	MALUA	Kolai	84	5	16	21.00	25.00
82	ANGGERAJA	KOTU	Bamba Puang	165	7	34	41.00	24.85
83	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Saludewata	110	7	20	27.00	24.55
84	ALLA	KALOSI	Mata Allo	111	5	22	27.00	24.32
85	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Mampu	133	3	29	32.00	24.06
86	ALLA	KALOSI	Kalosi	402	31	64	95.00	23.63
87	MAIWA	MAIWA	Kaluppang	68	3	13	16.00	23.53
88	MAIWA	MAIWA	Lebani	47	3	8	11.00	23.40
89	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Siambo	96	3	19	22.00	22.92
90	MAIWA	MAIWA	Pariwang	35	1	7	8.00	22.86
91	MAIWA	MAIWA	Salodua	92	2	19	21.00	22.83
92	CENDANA	KABERE	Malalin	56	2	10	12.00	21.43
93	MAIWA	MAIWA	Ongko	53	0	11	11.00	20.75
94	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Saruran	68	0	14	14.00	20.59
95	CURIO	SUMBANG	Curio	142	2	27	29.00	20.42
96	CURIO	SUMBANG	Buntu Pema	157	9	23	32.00	20.38
97	MAIWA	MAIWA	Patondon Salu	180	4	32	36.00	20.00
98	MAIWA	MAIWA	Limbuang	30	0	6	6.00	20.00
99	BUNGIN	BUNGIN	Tallang Rilau	45	0	9	9.00	20.00
100	MAIWA	MAIWA	Tuncung	91	2	16	18.00	19.78
101	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Mataran	266	6	46	52.00	19.55

102	ENREKANG	KOTA	Ranga	118	6	17	23.00	19.49
103	MAIWA	MAIWA	Bonto Malangga	156	6	24	30.00	19.23
104	MAIWA	MAIWA	Tapong	63	3	9	12.00	19.05
105	MAIWA	MAIWA	Bangkala	259	11	37	48.00	18.53
106	CURIO	SUMBANG	Mandalan	54	4	6	10.00	18.52
107	MAIWA	MAIWA	Batu Mila	130	3	21	24.00	18.46
108	MAIWA	MAIWA	Boiya	73	2	11	13.00	17.81
109	MALUA	MALUA	Bonto	40	0	7	7.00	17.50
110	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Tanete	269	7	40	47.00	17.47
111	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Singki	92	4	12	16.00	17.39
112	CENDANA	KABERE	Lebang	75	3	10	13.00	17.33
113	CENDANA	KABERE	Pinang	61	0	10	10.00	16.39
114	BUNGIN	BUNGIN	Baruka	56	0	9	9.00	16.07
115	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Lakawan	278	9	34	43.00	15.47
116	ALLA	SUDU	Kambiolangi	590	25	65	90.00	15.25
117	ENREKANG	KOTA	Leoran	100	6	9	15.00	15.00
118	ENREKANG	KOTA	Galonta	151	4	18	22.00	14.57
119	CENDANA	KABERE	Taulan	179	9	17	26.00	14.53
120	ENREKANG	KOTA	Tobalu	83	1	11	12.00	14.46
121	CENDANA	KABERE	Pundilemo	104	3	12	15.00	14.42
122	ENREKANG	KOTA	Karueng	150	2	18	20.00	13.33
123	ANGGERAJA	ANGGERAJA	Bubun Lamba	109	1	12	13.00	11.93
124	CENDANA	KABERE	Cendana	112	4	8	12.00	10.71
125	ENREKANG	KOTA	Tuara	88	2	6	8.00	9.09
126	ENREKANG	KOTA	Tungka	69	2	4	6.00	8.70
127	ENREKANG	KOTA	Lewaja	121	1	5	6.00	4.96
128	ENREKANG	KOTA	Juppandang	146	0	7	7.00	4.79
129	ENREKANG	KOTA	Puserren	165	0	4	4.00	2.42
Jumlah				15563	1074	3362	4,436.00	28.50

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, data balita stunting tahun 2020 di Kabupaten Enrekang bahwa terdapat dua belas (12) Kecamatan dan lima (5) Kecamatan yang tertinggi jumlah stuntingnya yaitu Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Malua. Dengan demikian kelima Kecamatan tersebut menjadi lokasi penelitian ini. Kecamatan Baraka terdapat lima belas (15) Desa yang memiliki data balita stunting, Kecamatan Malua terdapat delapan (8) Desa yang memiliki data balita stunting, Kecamatan Maiwa terdapat dua puluh dua (22) Desa yang memiliki data balita

stunting, Kecamatan Buntu Batu terdapat delapan (8) Desa yang memiliki data balita stunting dan Kecamatan Enrekang terdapat tujuh belas (17) Desa yang memiliki data balita stunting.

Tabel 6. Pendidikan Responden

KATEGORI	KABUPATEN BONE	KABUPATEN ENREKANG
SD	102	97
SMP	46	32
SMA	20	16
SARJANA STRATA I (S1)	30	30
SARJANA STRATA II (S2)	3	4
TOTAL		380

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah responden dalam penelitian ini adalah 380 orang pada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang. Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bone adalah SD berjumlah 102 orang, SMP berjumlah 46 orang, SMA berjumlah 20 orang dan Sarjana Strata I berjumlah 30 orang serta Sarjana Strata II berjumlah 3 orang.

Tingkat pendidikan di Kabupaten Enrekang adalah SD berjumlah 97 orang, SMP berjumlah 32 orang, SMA berjumlah 16 orang, Sarjana Strata I berjumlah 30 orang dan Sarjana Strata II berjumlah 4 orang.

Tabel 7. Pekerjaan Responden

KATEGORI	KABUPATEN BONE	KABUPATEN ENREKANG
Tidak Bekerja	63	57
Nelayan	21	0
Pegawai Swasta	7	13
Wiraswasta	42	53
Petani	31	46
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	33	34
TOTAL		380

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah responden dalam penelitian ini adalah 380 orang pada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang. Kategori pekerjaan responden di Kabupaten Bone adalah Tidak Bekerja berjumlah 63 orang, Nelayan berjumlah 21 orang, Pegawai Swasta berjumlah 7 orang, Wiraswasta 42 orang, Petani berjumlah 31 orang dan Pegawai Negeri Sipil Berjumlah 33 orang.

Kategori pekerjaan responden di Kabupaten Enrekang adalah Tidak Bekerja berjumlah 57 orang, Pegawai Swasta berjumlah 13 orang, Wiraswasta 53 orang, Petani berjumlah 46 orang dan Pegawai Negeri Sipil Berjumlah 34 orang.

B. Efektivitas Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Kondisi Gagal Pertumbuhan Pada Anak (Stunting) Di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang bahwa seluruh responden memberikan jawaban bahwa perkawinan di bawah umur tidak efektif. Akan tetapi, perkawinan di bawah umur ini dapat menyebabkan terjadinya stunting. Adapun hasil penelitian di dua (2) Kabupaten tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Bone

Perkawinan di bawah umur itu menyebabkan beberapa hal yaitu:¹

- a. Menurunnya rata-rata lama sekolah di suatu daerah, SMP menikah otomatis pendidikannya sederajat dengan SD, SMA menikah berarti pendidikannya tetap sederajat dengan SMP atau MTS, hingga rata-rata lama sekolah suatu daerah itu menjadi turun dengan demikian bahwa rata-rata lama sekolah itu dan harapan lama sekolah terpengaruh keduanya, sehingga itu adalah IPD Kabupaten Bone itu ada 4,1.

¹ Mursakin, Kepala Bidang PPM, Bappeda Kabupaten Bone, Hasil FGD Tanggal 24 September 2021.

- b. Akibat yang ditimbulkan kedua adalah stunting, kenapa rata-rata anak yang menikah muda itu karena kecelakaan 5 bulan 6 bulan biasanya baru menginformasikan ke orangtuanya atau keluarganya bahwa saya dihamili oleh si A, sementara dari ilmu kesehatan ada yang namanya seribu (1000) hari pertama itu mulai dari pertama kali pembuahan laki-laki dan perempuan sampai dengan usia 2 tahun. Apabila 5 bulan dia tidak ada asupan gizi yang cukup maka anaknya akan stunting.
- c. Adanya KDRT karena mental yang masih muda, belum dewasa, yang laki-laki sudah istrinya melahirkan 2 anak masih muda umurnya, sudah mulai melihat perempuan yang lain, cemburu perempuan masih tinggi karena masih muda. Akhirnya terjadi percekocokan dan terjadi KDRT dan berakhir pada terjadinya perceraian.
- d. Dapat menimbulkan adanya suatu kanker yaitu rahim, kanker serviks, kanker payudara yang bisa ditimbulkan. Hal ini disebabkan masih muda melahirkan, otomatis rentan dengan penyakit kanker itu secara logika, apalagi pernah berusaha untuk menggugurkan tetapi tidak gugur-gugur juga.

Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bone dapat dikategorikan tinggi dapat juga dikategorikan rendah. Perkawinan di bawah umur itu tentu memiliki dampak terhadap indeks pembangunan manusia. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berfungsi memberikan rekomendasi dispensasi yang kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Agama.²

² Rosmawati, Kadis DP3A, Kabupaten Bone, Hasil FGD tanggal 24 September 2021

2. Kabupaten Enrekang

Perkawinan di bawah umur dapat berdampak pada buruknya kualitas Sumber Daya Manusia, anak dan perkawinan membutuhkan kedewasaan dan kematangan psikologis, sosial, mental dan spiritual.³

Perkawinan dibawah umur dapat berdampak kepada beberapa hal yaitu:⁴

- a. Pengetahuan orang tua yang belum memadai
- b. Adanya infeksi atau penyakit kronis
- c. Kurang terpenuhinya asupan gizi ibu hamil karena kondisi usia, ekonomi dan budaya.

Secara psikologis, perkawinan di bawah umur berpengaruh terhadap perkembangan organ reproduksi dan fungsinya belum optimal. Selain itu, faktor emosional yang belum stabil atau belum matang sehingga saat memiliki bayi, pola asuh terhadap anak menjadi kurang baik yang dapat berpengaruh terhadap status gizi.⁵

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Kondisi Gagal Pertumbuhan Pada Anak (Stunting) Di Provinsi Sulawesi Selatan

Faktor-faktor yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor Substansi Hukum
2. Faktor Struktur Hukum
3. Faktor Budaya Hukum
4. Faktor Pendidikan
5. Faktor Kesehatan
6. Faktor Ekonomi

Berdasarkan ketujuh faktor tersebut, akan dipersentasekan satu-persatu dengan penyajian data sebagai berikut.

³ Rusman, Pegawai Bappeda, Kabupaten Enrekang, Hasil wawancara.

⁴ Hasdiah, Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hasil Wawancara.

⁵ Sulhari, Pegawai Dinas Kesehatan, Kabupaten Enrekang, Hasil Wawancara.

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Bahwa semua peraturan Perundang-Undangan baik yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku di daerah masing-masing dalam bentuk Peraturan Daerah. Bahwa:

- a. Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya digunakan dengan istilah Undang-Undang Perkawinan) “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat diartikan “bahwa ada 5 (lima) unsur yang penting yaitu, ikatan lahir batin, hubungan seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami isteri, tujuan perkawinan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa pasangan suami istri harus telah matang jiwa dan raga untuk melaksanakan perkawinan. Dengan siapnya jiwa dan raga mereka dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut jauh dari perceraian karena dapat berjalan dengan langgeng sehingga akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Maksud dari pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah baik pasangan suami dan istri sama-sama telah berusia minimal 19 tahun agar kedua pasangan tersebut benar-benar siap secara mental, lahir dan batin ketika memasuki perkawinan.”⁶

⁶ Slamet Arofik, Alvian Riski Yustomi “Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA), Jurnal Usratuna 4 (1), 2020, hal 117. DOI: <https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.260>

- b. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah “upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa”. Hal ini berarti jika seseorang melaksanakan perkawinan dibawah umur, maka langkah selanjutnya adalah menunda kelahiran atau kehamilan pertama sampai dengan minimal usia dewasa. Penundaan usia kehamilan dan kehamilan anak pertama ini dalam istilah komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu”.⁷
- c. Anak sebagai generasi penerus keluarga/ keturunan tentulah sangat diharapkan oleh setiap keluarga dan berharap mendapatkan penerus generasi yang dapat dibanggakan oleh keluarga tersebut. Agar bisa memperoleh generasi penerus keluarga yang demikian itu, maka kematangan dan kesiapan calon suami dan seorang isteri diutamakan. Bagi seorang perempuan yang akan menikah maka syarat umur dewasa menjadi hal yang pokok. Kedewasaan ini berkaitan dengan kematangan emosional, mental, psikologis dan alat reproduksi perempuan. Oleh sebab itu menaikkan batasan usia perkawinan oleh pemerintah menjadi keniscayaan dalam Undang-Undang Perkawinan.⁸
- d. Adanya pembatasan usia minimal perkawinan adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak-anak harus terjaga, hal ini tidak akan terjadi jika perkawinan di bawah umur di bawah umur masih banyak terjadi.

⁷ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1 (1), 2016, hal 77. 10.21580/jish.11.1374

⁸ B. Rini Heryanti, Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6 No. 2 April 2021.

Mengingat perkawinan dini rentan akan terjadinya kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual maupun tingginya perceraian.

Tabel 8. Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Substansi Hukum Di Kabupaten Bone

KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
Berpengaruh	160	84.21
Kurang Berpengaruh	25	13.16
Tidak Berpengaruh	5	2.63
Total	190	100

Sumber : Data primer

Berdasarkan tabel di atas, Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Substansi Hukum Di Kabupaten Bone berpengaruh dengan persentase 84.21 %. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Bone terdapat Peraturan Desa No. 3 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan di bawah umur. Bahwa prinsip pencegahan perkawinan di bawah umur adalah sebagai kepentingan terbaik anak yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal apapun. Perdes ini juga bertujuan mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap anak terutama perkawinan di bawah umur.

Dengan adanya Peraturan Desa tersebut di Kabupaten Bone, maka pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini Kepala Desa tidak memberikan izin kepada masyarakatnya yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur. Pemerintah akan memberikan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam Perdes ini yaitu sebagai berikut:

- a. Sanksi administrative adalah Kepala Desa dan aparatnya tidak memberikan surat pengantar nikah dan surat izin keramaian.
- b. Sanksi sosial adalah pemerintah desa beserta jajarannya, BPD dan anggotanya, tokoh agama (imam Desa dan imam Dusun), tokoh

masyarakat dan tokoh adat tidak menghadiri seluruh rangkaian acara perkawinan.

- c. Jika terdapat pemalsuan dokumen maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Tabel 9. Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur Setelah Adanya Peraturan Desa Malimongeng Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak

KATEGORI	TAHUN	
	2020	2021
Pria	29	21
Wanita	193	63
Total	190	100

Sumber : Data Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

Adapun substansi hukum yang sudah ada Pada Provinsi Sulawesi Selatan adalah Sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak.
2. Peraturan Gubernur No. 80 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2013 Tentang SPA.
3. Instruksi Gubernur Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2018 Tentang Stop Perkawinan Anak Di Sulawesi Selatan.
4. Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2021 Tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa:

1. Pasal 7 UU. No. 1 Tahun 1974

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak **pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.**

- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak Wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

2. Pasal 7 UU. No. 16 Tahun 2019

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila **pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.**
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan **sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai** yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan hal di atas, bahwa UU. No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengubah umur pria dan Wanita yang diberikan izin nikah yaitu 19 Tahun dan adanya **alasan mendesak** sehingga dapat diberikan dispensasi nikah. Hal ini dapat menjadi celah hukum untuk dapat diberikannya izin nikah oleh Pengadilan selama orang tua kedua belah

calon mempelai setuju untuk dilangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, meskipun umur Pria dan Wanita tersebut belum mencapai 19 Tahun akan tetapi orang tua setuju maka dapatlah diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan. Inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah perkawinan di bawah umur.

Tabel 10. Perkawinan di Bawah Umur Dihubungkan dengan Substansi Hukum di kabupaten Enrekang

KETEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
Berpengaruh	72	38.0
Kurang Berpengaruh	115	68.5
Tidak Berpengaruh	3	1.5
Total	190	100

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel di atas, Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Substansi Hukum Di Kabupaten Enrekang kurang berpengaruh dengan persentase 68.5 %. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Enrekang belum terdapat Peraturan Daerah ataupun Peraturan Desa yang khusus mengatur tentang pencegahan perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, bahkan ada Kepala Desa yang memberikan izin untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur tersebut. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan yang jelas yang dapat dijadikan sebagai acuan kepada semua instansi terkait di Kabupaten Enrekang, yang ada adalah Surat Keputusan Bupati Enrekang No. 107/KEP/II/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting (GEMPITA).

Tabel 11. Perkawinan di Bawah Umur Dihubungkan dengan Struktur Hukum di Kabupaten Bone

KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
Berpengaruh	163	85.8
Kurang Berpengaruh	20	10
Tidak Berpengaruh	7	4.7
Total	190	100

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel di atas, Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Struktur Hukum Di Kabupaten Bone Berpengaruh dengan persentase 85.8 %. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Bone memiliki Forum Komunikasi Pencegahan Perkawinan di bawah umur yang terbentuk melalui Keputusan Bupati Bone No. 135 Tahun 2021. Hal ini juga dilakukan oleh seluruh instansi terkait termasuk kepala Desa untuk tidak memberikan izin kepada masyarakat yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur tersebut dan apabila ada perkawinan di bawah umur terjadi maka Kepala Desa dan aparaturnya tidak akan menghadiri kegiatan tersebut.

Tabel 12. Perkawinan di Bawah Umur Dihubungkan dengan Struktur Hukum di Kabupaten Enrekang

KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
Berpengaruh	157	82.6
Kurang Berpengaruh	30	15.89
Tidak Berpengaruh	3	1.6
Total	190	100

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel di atas, Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Struktur Hukum Di Kabupaten Enrekang Berpengaruh dengan persentase 82.6 %. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Enrekang memiliki Forum Komunikasi Pencegahan

Perkawinan di bawah umur dan Gerakan Masyarakat Peduli Stunting (GEMPITA) yang dibentuk melalui SK. Bupati No. 107/KEP/II/2018.

Tabel 13. Perkawinan di Bawah Umur Dihubungkan dengan Budaya Hukum di Kabupaten Bone

KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
Berpengaruh	162	85.3
Kurang Berpengaruh	20	10.5
Tidak Berpengaruh	8	4.2
Total	190	100

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel di atas, Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan budaya Hukum Di Kabupaten Bone Berpengaruh dengan persentase 85.3 %. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Bone memiliki budaya yang sudah turun temurun dilestarikan dan bahkan menjadi adat di dalam keluarga. Orang tua atau Kakek dan Neneknya Ketika bagian dari anggota keluarganya sudah dipersunting dengan orang lain maka tidak mengenal usia yang bersangkutan akan dinikahkan.

Tabel 14. Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Budaya Hukum Di Kabupaten Enrekang

KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
Berpengaruh	140	73.7
Kurang Berpengaruh	39	20.5
Tidak Berpengaruh	11	6.8
Total	190	100

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel di atas, Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan budaya Hukum Di Kabupaten Enrekang Berpengaruh dengan persentase 73.7 %. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Enrekang memiliki budaya bahwa lebih cepat menikahkan

anak lebih baik agar supaya orang tua dapat lepas dari tanggungan dalam mengurus anaknya.

Dengan berbagai aturan perundang-undangan yang ada, masih terdapat jumlah perkawinan di bawah umur yang tinggi di Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang. Hal demikian disebabkan karena:

1. Adanya budaya hukum masyarakat baik yang ada di Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang dimana adanya kebiasaan yang menikahkan anak dibawah umur sehingga baik tercatat maupun tidak tercatat tetap dilangsungkan.
2. Adanya dispensasi nikah dengan syarat alasan mendesak sehingga dapat memberikan peluang kepada masyarakat yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur. Kata mendesak dalam Peraturan Perundang-Undangan ini perlu untuk mendapatkan
3. Adanya itsbat nikah dalam sistem perkawinan di Indonesia yang juga memberikan peluang untuk adanya perkawinan di bawah umur sehingga dapat melangsungkan perkawinan lebih awal.

Pengaruh Perkawinan di bawah umur dengan Prevalensi Stunting Di Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang

CORRELATIONS

/VARIABLES=Pernikahan Stunting

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

Correlations

		Notes
Output Created		31-DEC-2021 11:06:31
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	150
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.

Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=Pernikahan Stunting /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00.01
	Elapsed Time	00:00:00.00

Correlations

		Pernikahan_D ibawah Umur	Stunting
Pernikahan_Dibawah Umur	Pearson Correlation	1	.662**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	150	150
Stunting	Pearson Correlation	.662**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	150	150

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

NONPAR CORR

/VARIABLES=Pernikahan Stunting
 /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG
 /MISSING=PAIRWISE.

Nonparametric Correlations

Notes

Output Created		31-DEC-2021 11:06:31
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	150
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax	NONPAR CORR /VARIABLES=Pernikahan Stunting /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.	

Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.00
	Number of Cases Allowed	629145 cases ^a

a. Based on availability of workspace memory

Correlations

			Pernikahan_D ibawah Umur	Stunting
Spearman's rho	Pernikahan_Dibawah Umur	Correlation Coefficient	1.000	.590**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	150	150
	Stunting	Correlation Coefficient	.590**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	150	150

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

CORRELATIONS

/VARIABLES=Pernikahan Stunting

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

Correlations

		Notes
Output Created		31-DEC-2021 11:10:31
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	150
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=Pernikahan Stunting /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.

Resources	Processor Time	00:00:00.01
	Elapsed Time	00:00:00.00

[DataSet0]

Correlations

		Pernikahan	Stunting
Pernikahan	Pearson Correlation	1	.353**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	150	150
Stunting	Pearson Correlation	.353**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	150	150

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

NONPAR CORR

```

/VARIABLES=Pernikahan Stunting
/PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Nonparametric Correlations

Notes

Output Created	31-DEC-2021 11:10:32	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0

	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	150
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		NONPAR CORR /VARIABLES=Pernikahan Stunting /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00.00
	Elapsed Time	00:00:00.00
	Number of Cases Allowed	629145 cases ^a

a. Based on availability of workspace memory

			Pernikahan	Stunting
Spearman's rho	Pernikahan	Correlation Coefficient	1.000	.407**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	150	150
	Stunting	Correlation Coefficient	.407**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	150	150

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil olah data di atas, bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting dari jumlah responden 300 (tiga ratus) keluarga stunting pada Kabupaten Bone dan Kabupaten Enrekang bahwa:

1. **Kabupaten Bone** persentase perkawinan di bawah umur yang menyebabkan stunting adalah 66.2 %.
2. **Kabupaten Enrekang** persentase perkawinan di bawah umur yang menyebabkan stunting adalah 35.3 %.

Tabel 15. Hasil Olahan Data Kuisisioner di Kabupaten Bone

KUISIONER								
RESPONDEN	X1.1	X1.3	JUMLAH	Y1	Y3	Y4	Y5	JUMLAH
1	4	4	8	4	4	4	4	16
2	5	4	9	4	5	5	5	19
3	4	4	8	4	4	4	5	17
4	4	4	8	4	5	5	5	19
5	5	3	8	4	5	5	4	18
6	5	5	10	4	4	5	4	17
7	4	5	9	4	5	5	5	19
8	4	4	8	4	4	4	4	16
9	4	4	8	4	4	4	4	16
10	4	3	7	5	4	3	3	15
11	4	4	8	4	4	4	4	16
12	4	4	8	4	4	4	4	16
13	4	4	8	4	4	4	4	16
14	4	5	9	4	5	3	5	17
15	4	5	9	4	4	4	4	16
16	5	4	9	4	4	4	4	16
17	4	4	8	4	3	4	4	15
18	4	4	8	4	4	4	4	16
19	5	5	10	5	4	5	5	19
20	4	5	9	4	4	4	4	16
21	4	4	8	4	4	4	4	16
22	4	4	8	3	4	3	4	14
23	4	5	9	4	4	4	4	16
24	4	5	9	4	5	5	4	18
25	4	4	8	4	4	5	4	17
26	4	4	8	4	4	4	4	16

KUISIONER RESPONDEN	X1.1	X1.3	JUMLAH	Y1	Y3	Y4	Y5	JUMLAH
27	5	4	9	4	4	5	4	17
28	4	4	8	4	4	4	4	16
29	5	5	10	5	4	5	5	19
30	4	5	9	4	4	4	4	16
31	4	4	8	4	4	4	4	16
32	4	4	8	3	4	3	4	14
33	4	5	9	4	4	4	4	16
34	4	5	9	4	5	5	4	18
35	4	4	8	4	4	5	4	17
36	4	4	8	4	4	4	4	16
37	5	4	9	4	4	5	4	17
38	4	4	8	4	4	4	4	16
39	5	5	10	5	4	5	5	19
40	4	5	9	4	4	4	4	16
41	4	4	8	4	4	4	4	16
42	4	4	8	3	4	3	4	14
43	4	5	9	4	4	4	4	16
44	4	5	9	4	5	5	4	18
45	4	4	8	4	4	5	4	17
46	4	4	8	4	4	4	4	16
47	5	4	9	4	4	5	4	17
48	4	4	8	4	4	4	4	16
49	5	5	10	5	4	5	5	19
50	4	5	9	4	4	4	4	16
51	4	4	8	4	4	4	4	16
52	4	4	8	3	4	3	4	14
53	4	5	9	4	4	4	4	16
54	4	5	9	4	5	5	4	18

KUISIONER	X1.1	X1.3	JUMLAH	Y1	Y3	Y4	Y5	JUMLAH
RESPONDEN								
55	4	4	8	4	4	5	4	17
56	4	4	8	4	4	4	4	16
57	5	4	9	4	4	5	4	17
58	4	4	8	4	4	4	4	16
59	5	5	10	5	4	5	5	19
60	4	5	9	4	4	4	4	16
61	4	4	8	4	4	4	4	16
62	4	4	8	3	4	3	4	14
63	4	5	9	4	4	4	4	16
64	4	5	9	4	5	5	4	18
65	4	4	8	4	4	5	4	17
66	4	4	8	4	4	4	4	16
67	5	4	9	4	4	5	4	17
68	4	4	8	4	4	4	4	16
69	5	5	10	5	4	5	5	19
70	4	5	9	4	4	4	4	16
71	4	4	8	4	4	4	4	16
72	4	4	8	3	4	3	4	14
73	4	5	9	4	4	4	4	16
74	4	5	9	4	5	5	4	18
75	4	4	8	4	4	5	4	17
76	4	4	8	4	4	4	4	16
77	5	4	9	4	4	5	4	17
78	4	4	8	4	4	4	4	16
79	5	5	10	5	4	5	5	19
80	4	5	9	4	4	4	4	16
81	4	4	8	4	4	4	4	16
82	4	4	8	3	4	3	4	14

KUISIONER RESPONDEN	X1.1	X1.3	JUMLAH	Y1	Y3	Y4	Y5	JUMLAH
83	4	5	9	4	4	4	4	16
84	4	5	9	4	5	5	4	18
85	4	4	8	4	4	5	4	17
86	4	4	8	4	4	4	4	16
87	5	4	9	4	4	5	4	17
88	4	4	8	4	4	4	4	16
89	5	5	10	5	4	5	5	19
90	4	5	9	4	4	4	4	16
91	4	4	8	4	4	4	4	16
92	4	4	8	3	4	3	4	14
93	4	5	9	4	4	4	4	16
94	4	5	9	4	5	5	4	18
95	4	4	8	4	4	5	4	17
96	4	4	8	4	4	4	4	16
97	5	4	9	4	4	5	4	17
98	4	4	8	4	4	4	4	16
99	5	5	10	5	4	5	5	19
100	4	5	9	4	4	4	4	16
101	4	4	8	4	4	4	4	16
102	4	4	8	3	4	3	4	14
103	4	5	9	4	4	4	4	16
104	4	5	9	4	5	5	4	18
105	4	4	8	4	4	5	4	17
106	4	4	8	4	4	4	4	16
107	5	4	9	4	4	5	4	17
108	4	4	8	4	4	4	4	16
109	5	5	10	5	4	5	5	19
110	4	5	9	4	4	4	4	16

KUISIONER RESPONDEN	X1.1	X1.3	JUMLAH	Y1	Y3	Y4	Y5	JUMLAH
111	4	4	8	4	4	4	4	16
112	4	4	8	3	4	3	4	14
113	4	5	9	4	4	4	4	16
114	4	5	9	4	5	5	4	18
115	4	4	8	4	4	5	4	17
116	4	4	8	4	4	4	4	16
117	5	4	9	4	4	5	4	17
118	4	4	8	4	4	4	4	16
119	5	5	10	5	4	5	5	19
120	4	5	9	4	4	4	4	16
121	4	4	8	4	4	4	4	16
122	4	4	8	3	4	3	4	14
123	4	5	9	4	4	4	4	16
124	4	5	9	4	5	5	4	18
125	4	4	8	4	4	5	4	17
126	4	4	8	4	4	4	4	16
127	5	4	9	4	4	5	4	17
128	4	4	8	4	4	4	4	16
129	5	5	10	5	4	5	5	19
130	4	5	9	4	4	4	4	16
131	4	4	8	4	4	4	4	16
132	4	4	8	3	4	3	4	14
133	4	5	9	4	4	4	4	16
134	4	5	9	4	5	5	4	18
135	4	4	8	4	4	5	4	17
136	4	4	8	4	4	4	4	16
137	5	4	9	4	4	5	4	17
138	4	4	8	4	4	4	4	16

KUISIONER RESPONDEN	X1.1	X1.3	JUMLAH	Y1	Y3	Y4	Y5	JUMLAH
139	5	5	10	5	4	5	5	19
140	4	5	9	4	4	4	4	16
141	4	4	8	4	4	4	4	16
142	4	4	8	3	4	3	4	14
143	4	5	9	4	4	4	4	16
144	4	5	9	4	5	5	4	18
145	4	4	8	4	4	5	4	17
146	4	4	8	4	4	4	4	16
147	5	4	9	4	4	5	4	17
148	4	4	8	4	4	4	4	16
149	5	5	10	5	4	5	5	19
150	4	5	9	4	4	4	4	16
JUMLAH	631	656	1287	602	617	643	618	2480

Sumber : Data Primer, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas bahwa:

1. X1.1 adalah Variabel Perkawinan Di Bawah Umur dengan indikator faktor penjadohan.
2. X1.3 adalah Variabel Perkawinan Di Bawah Umur dengan indikator pergaulan bebas atau hamil di luar nikah.
3. Y1 adalah Variabel Stunting dengan indikator masa pertumbuhan lambat mendapatkan nutrisi sejak kecil.
4. Y3 adalah Variabel Stunting dengan indikator penyakit kronis atau gangguan Kesehatan.
5. Y4 adalah Variabel Stunting dengan indikator pemberian asi eksklusif pada 6 bulan pertama.
6. Y5 adalah Variabel Stunting dengan indikator berat badan bayi tidak tercapai batas standar saat lahir.

Tabel 16. Hasil Olahan Data Kuisisioner di Kabupaten Enrekang

KUISIONER								
RESPONDEN	X1.1	X1.3	JUMLAH	Y1	Y3	Y4	Y5	JUMLAH
1	4	5	9	4	4	4	4	16
2	5	4	9	4	5	5	5	19
3	4	4	8	4	4	4	5	17
4	4	4	8	4	5	5	5	19
5	5	3	8	4	5	5	4	18
6	5	5	10	4	4	5	4	17
7	4	5	9	4	5	5	5	19
8	4	4	8	4	4	4	4	16
9	4	4	8	4	4	4	4	16
10	4	4	8	5	4	3	3	15
11	4	5	9	4	4	4	4	16
12	4	4	8	4	4	4	4	16
13	4	4	8	4	4	4	4	16
14	4	5	9	4	5	3	5	17
15	4	4	8	4	4	4	4	16
16	5	4	9	4	4	4	4	16
17	4	4	8	4	3	4	4	15
18	4	4	8	4	4	4	4	16
19	5	5	10	5	4	5	5	19
20	4	4	8	4	4	4	4	16
21	4	4	8	4	4	4	4	16
22	4	4	8	3	4	3	4	14
23	4	5	9	4	4	4	4	16
24	4	5	9	4	5	5	4	18
25	4	4	8	4	4	5	4	17
26	4	7	11	4	4	4	4	16
27	7	4	11	4	4	5	4	17

KUISIONER RESPONDEN	X1.1	X1.3	JUMLAH	Y1	Y3	Y4	Y5	JUMLAH
28	4	4	8	4	5	5	4	18
29	4	4	8	5	4	5	5	19
30	5	4	9	4	5	5	5	19
31	5	4	9	5	5	5	4	19
32	5	4	9	4	5	4	5	18
33	5	4	9	4	4	4	4	16
34	5	4	9	5	5	5	5	20
35	4	4	8	4	4	4	4	16
36	5	5	10	4	4	4	4	16
37	5	5	10	5	5	5	5	20
38	5	5	10	4	5	4	5	18
39	5	5	10	5	5	4	5	19
40	5	5	10	4	4	5	5	18
41	4	5	9	5	4	4	4	17
42	5	5	10	4	4	4	4	16
43	5	4	9	4	4	4	4	16
44	5	5	10	4	5	5	5	19
45	4	5	9	5	5	5	4	19
46	5	5	10	5	5	2	2	14
47	5	5	10	5	5	5	5	20
48	5	5	10	5	5	5	5	20
49	5	5	10	4	4	5	5	18
50	5	5	10	4	4	4	5	17
51	4	2	6	4	5	5	5	19
52	5	5	10	4	4	5	5	18
53	4	4	8	4	5	5	5	19
54	5	5	10	5	5	5	5	20
55	4	5	9	5	5	5	5	20

KUISIONER RESPONDEN	X1.1	X1.3	JUMLAH	Y1	Y3	Y4	Y5	JUMLAH
56	4	4	8	4	4	4	5	17
57	5	4	9	5	5	5	5	20
58	5	4	9	5	5	5	5	20
59	4	4	8	4	4	4	4	16
60	4	5	9	4	4	5	4	17
61	5	5	10	4	4	4	4	16
62	5	5	10	4	4	4	5	17
63	5	5	10	5	5	5	4	19
64	5	5	10	5	4	5	5	19
65	4	5	9	4	5	5	5	19
66	4	4	8	4	4	4	4	16
67	4	4	8	4	4	4	4	16
68	5	5	10	5	4	5	5	19
69	4	5	9	4	4	4	4	16
70	5	4	9	4	4	4	4	16
71	4	4	8	4	4	4	4	16
72	5	5	10	5	5	4	5	19
73	4	4	8	4	4	4	4	16
74	5	5	10	4	4	4	4	16
75	5	4	9	5	5	5	5	20
76	5	4	9	5	5	5	5	20
77	4	4	8	4	4	4	4	16
78	4	5	9	4	4	5	4	17
79	5	5	10	4	4	4	4	16
80	5	5	10	4	4	4	5	17
81	5	5	10	5	5	5	4	19
82	5	5	10	5	4	5	5	19
83	4	5	9	4	5	5	5	19

KUISIONER	X1.1	X1.3	JUMLAH	Y1	Y3	Y4	Y5	JUMLAH
RESPONDEN								
84	4	4	8	4	4	4	4	16
85	4	4	8	4	4	4	4	16
86	5	5	10	5	4	5	5	19
87	4	4	8	4	4	4	4	16
88	5	4	9	4	4	4	4	16
89	4	4	8	4	4	4	4	16
90	5	5	10	5	5	4	5	19
91	4	4	8	4	4	4	4	16
92	5	5	10	4	4	4	4	16
93	5	4	9	5	5	5	5	20
94	5	4	9	5	5	5	5	20
95	4	4	8	4	4	4	4	16
96	4	5	9	4	4	5	4	17
97	5	5	10	4	4	4	4	16
98	5	5	10	4	4	4	5	17
99	5	5	10	5	5	5	4	19
100	5	5	10	5	4	5	5	19
101	4	5	9	4	5	5	5	19
102	4	4	8	4	4	4	4	16
103	4	4	8	4	4	4	4	16
104	5	5	10	5	4	5	5	19
105	4	4	8	4	4	4	4	16
106	5	4	9	4	4	4	4	16
107	4	4	8	4	4	4	4	16
108	5	5	10	5	5	4	5	19
109	4	4	8	4	4	4	4	16
110	5	5	10	4	4	4	4	16
111	5	4	9	5	5	5	5	20

KUISIONER RESPONDEN	X1.1	X1.3	JUMLAH	Y1	Y3	Y4	Y5	JUMLAH
112	5	4	9	5	5	5	5	20
113	4	4	8	4	4	4	4	16
114	4	5	9	4	4	5	4	17
115	5	5	10	4	4	4	4	16
116	5	5	10	4	4	4	5	17
117	5	5	10	5	5	5	4	19
118	5	5	10	5	4	5	5	19
119	4	5	9	4	5	5	5	19
120	4	4	8	4	4	4	4	16
121	4	4	8	4	4	4	4	16
122	5	5	10	5	4	5	5	19
123	4	4	8	4	4	4	4	16
124	5	4	9	4	4	4	4	16
125	4	4	8	4	4	4	4	16
126	5	5	10	5	5	4	5	19
127	4	4	8	4	4	4	4	16
128	5	5	10	4	4	4	4	16
129	5	4	9	5	5	5	5	20
130	4	4	8	4	4	4	4	16
131	4	5	9	4	4	5	4	17
132	5	5	10	4	4	4	4	16
133	5	5	10	4	4	4	5	17
134	5	5	10	5	5	5	4	19
135	5	5	10	5	4	5	5	19
136	4	5	9	4	5	5	5	19
137	4	4	8	4	4	4	4	16
138	4	4	8	4	4	4	4	16
139	5	5	10	5	4	5	5	19

KUISIONER RESPONDEN	X1.1	X1.3	JUMLAH	Y1	Y3	Y4	Y5	JUMLAH
140	4	4	8	4	4	4	4	16
141	5	4	9	4	4	4	4	16
142	4	4	8	4	4	4	4	16
143	5	5	10	5	5	4	5	19
144	4	4	8	4	4	4	4	16
145	5	5	10	4	4	4	4	16
146	5	4	9	5	5	5	5	20
147	4	4	8	4	4	4	4	16
148	4	5	9	4	4	5	4	17
149	5	5	10	4	4	4	4	16
150	5	5	10	4	4	4	5	17
JUMLAH	680	674	1354	643	647	657	658	2605

Sumber : Data Primer, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas bahwa:

1. X1.1 adalah Variabel Perkawinan Di Bawah Umur dengan indikator faktor penjadohan.
2. X1.3 adalah Variabel Perkawinan Di Bawah Umur dengan indikator pergaulan bebas atau hamil di luar nikah.
3. Y1 adalah Variabel Stunting dengan indikator masa pertumbuhan lambat mendapatkan nutrisi sejak kecil.
4. Y3 adalah Variabel Stunting dengan indikator penyakit kronis atau gangguan Kesehatan.
5. Y4 adalah Variabel Stunting dengan indikator pemberian asi eksklusif pada 6 bulan pertama.
6. Y5 adalah Variabel Stunting dengan indikator berat badan bayi tidak tercapai batas standar saat lahir.

Analisis olah data di atas, bahwa:

1. **Kabupaten Bone.** Dari analisis data di lihat bahwa pernikahan di bawah umur berpengaruh terhadap jumlah stunting di kabupaten bone, hal ini diakibatkan adanya indikator perkawinan di bawah umur yang paling dominan adalah pergaulan bebas atau hamil di luar nikah (X1.3) dengan persentase 43.73 % dan indikator stunting yang paling dominan adalah pemberian asi eksklusif pada 6 bulan pertama (Y4) dengan persentase 42,86 %.
2. **Kabupaten Enrekang.** Dari analisis data diliat bahwa pernikahan di bawah umur juga berpengaruh terhadap jumlah stunting di Kabupaten Enrekang, hal ini diakibatkan adanya indikator perkawinan di bawah umur yang paling dominan adalah faktor perjudohan (X1.1) dengan persentase 45.33 % dan indikator stunting yang paling dominan adalah berat badan bayi tidak tercapai batas standar saat lahir (Y5) dengan persentase 43.86 %.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan di bawah umur tidak efektif dikarenakan dapat menyebabkan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (Stunting) tersebut dengan persentase 66.2 % pada Kabupaten Bone dan persentase 35.3 % pada Kabupaten Enrekang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perkawinan di bawah umur dihubungkan dengan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (Stunting) adalah Faktor Struktur Hukum, Substansi Hukum, Budaya Hukum, Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi. Untuk di Kabupaten Bone Faktor yang lebih berpengaruh adalah pergaulan bebas atau hamil di luar nikah dengan persentase 43.73 % dengan berdampak pada pemberian asi eksklusif pada 6 bulan pertama dengan persentase 42.86 %. Untuk di Kabupaten Enrekang Faktor yang lebih berpengaruh adalah adalah faktor penjadohan dengan persentase 45.33 % dengan berdampak pada berat badan bayi tidak tercapai saat lahir 43.86 %.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sinergitas antara seluruh stakeholder yang terkait untuk dapat melakukan upaya represif dalam hal penyelesaian perkawinan dibawah umur dan penyelesaian gagal pertumbuhan pada anak (stunting).
2. Perlu perumusan Peraturan Daerah berkaitan dengan Pencegahan perkawinan dibawah umur khususnya di Kabupaten Enrekang.

C. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi ditujukan ke beberapa instansi terkait dan beberapa program dapat dilakukan secara integratif, baik antara stakeholder dan masyarakat, maupun antar stakeholder, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Enrekang

Perlu adanya peraturan baik Peraturan Daerah dan atau Peraturan Desa yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak.

2. Pengadilan Agama

a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur tentang maksud Dispensasi nikah, Itsbat nikah dan Konsekuensi perkawinan yang tidak tercatat oleh negara.

b. Memperketat pemberian dispensasi nikah dengan mempertimbangkan segala aspek.

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Melakukan edukasi dan pendampingan terhadap anak secara berkala.

b. Melakukan advokasi dan pendampingan terutama kepada anak dan orang tua untuk menunda perkawinan di bawah umur.

4. Dinas Kesehatan

Melakukan sosialisasi secara intens kepada masyarakat tentang dampak kesehatan reproduksi dalam kaitannya dengan perkawinan di bawah umur.

5. Kelurahan/Desa dan KUA

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang hendak melakukan perkawinan akan pentingnya legalitas perkawinan untuk jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Azis Dahlan, (et al), 2016, Jilid 4, Cet. V, *“Ensiklopedi Hukum Islam”*,
Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Abdussalam, 2007, *“Hukum Perlindungan Anak”* Restu Agung, Jakarta.

Kansil. CST, 2000, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai
Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, Cet.III, *“Kamus Besar Bahasa
Indonesia”* Balai Pustaka, Jakarta.

Djaren Saragih, 2014, *“Pengantar Hukum Adat Indonesia”*, Tarsito, Bandung.

Djuhaendah Hasan, 2015, *“Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Mengandung Alimentasi
Terhadap Anak Yang Belum Dewasa”*,(Badan Pembinaan Hukum
Nasional Departemen Hukum Dan HAM.

Fatur Rahman, Terjemahan Muttaqien R, 2006, *“Teori Hukum Murni, Dasar-
Dasar Ilmu Hukum Normative”*, Nusa Indah, Bandung.

Hazairin, 2018, *“Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1/1974”*
Timtamas, Jakarta.

H.S alhamdani A, 2019, *“Risalah Nikah”*, Cet X, Pustaka Amani, Jakarta.

Ibrahim Hoesein, 2020, Jilid I, Cet V, *“Fiqh Perbandingan dalam Masalah
Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan”* Yayasan Lhya Ulumuddin,
Jakarta.

Idris Mohd Ramulyo, 2016, *“Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Peradilan agama dan Zakat menurut Hukum Islam”*.

J. Lexi Maleong, 2015, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

J.Satrio, 2012, *“Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang”*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Libertus Jehani, 2018, *“Perkawinan Apa Resiko Hukumnya”*, : Forum Sahabat, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2013, *“Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologi)”*, Sinar Baru, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI).

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974.

C. Jurnal

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, (2016), Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah, Jurnal UIN Sunan Ampel vol 1,no 1 2016

- Kusumaningati, W., Dainy, N. C., & Kushargina, R. (2019, December). Edukasi Cespleng (Cegah Stunting Itu Penting) Dan Skrining Stunting Di Posyandu Doktren 2 Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut. In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ.
- Samsidar, (2019). Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar). Jurnal Holrev. Vol 3 Issue 1.116-131
- Mubasyaroh, (2016), Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, jurnal STAIN Kudus vol 7 no 2.
- Zulfinai, 2017, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di bawah umur Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 12, No. 2

LAMPIRAN

Lampiran:

KUESIONER PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN STUNTING

A. Data Responden

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon Bapak/Ibu/Saudara(i) mengisi data kepegawaian terakhir terlebih dahulu. (Jawaban yang saudara berikan akan diperlakukan secara rahasia).

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita

Profesi/Jabatan :

Lama Bekerja : tahun bulan

Tingkat pendidikan :

Berikan nilai persentase untuk jawaban pilihan bapak/ibu/saudara. Apabila sangat setuju 100 % dan tidak setuju 0%.

B. Pernikahan di Bawah Umur

Pernyataan tentang Pelatihan :

No	Pernyataan	ST	S	KS	TS	STS
1	Apakah faktor penjadohan yang menjadi alasan pernikahan di bawah umur..?					
2	Apakah Faktor ekonomi yang menjadi faktor paling utama dalam pernikahan di bawah umur					
3	Banyak pernikahan di bawah umur akibat pergaulan bebas atau hamil di luar nikah					

C. Stunting

Pernyataan tentang Kompetensi :

No	Pernyataan	ST	S	KS	TS	STS
1	Apakah anak yang mengalami masa pertumbuhan lambat mendapatkan nutrisi sejak kecil					
2	Apakah tidak tercukupi dalam mengkonsumsi gizi dan perawatan optimal membuat anak mengalami stunting					
3	Apakah anak memiliki penyakit kronis atau gangguan kesehatan menjadikan anak stunting					
4	Apakah pemberian asi eksklusif pada 6 bulan pertama memang salah satu gerakan yang perlu dilakukan seluruh ibu..?					
5	Apabila berat badan bayi tidak tercapai batas standar saat lahir akan menjadi penyebab dia mengalami stunting.					